



**PUTUSAN**  
Nomor 2882 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

STANDARD CHARTERED BANK, berkedudukan di Menara Standard Chartered, Lantai 3, Jalan Prof. Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROMI EMIRAT, S.H., dkk. Para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

Melawan:

- 1 PT. NUBIKA JAYA, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 107;
- 2 PT. PERMATA HIJAU SAWIT, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 107;
- 3 PT. VICTORINDO ALAM LESTARI, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 107;
- 4 ROBERT, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda Nomor 107/02 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

Dan:

- 1 MARIA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda Nomor 107/02 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan;
- 2 DIANA VIRGO, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda Nomor 107/02 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan;

*Hal. 1 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/  
Terbanding V dan VI;**

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DAVID M.L. TOBING, S.H., M.Kn., dkk. Para Advokat pada Kantor Advokat Adams & Co., Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Termohon Kasasi I sampai dengan IV dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan IV dan Turut Termohon Kasasi I sampai dengan II dahulu Turut Tergugat I sampai dengan II/Terbanding V sampai dengan VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Sebelumnya, Penggugat ingin menyampaikan secara singkat inti dari gugatan *wanprestasi* ini. Hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat dimulai dengan diberikannya berbagai fasilitas perbankan oleh Penggugat kepada grup perusahaan yang dimiliki Tergugat IV, yaitu Tergugat I, II dan III sejak tahun 2006;

Berbagai fasilitas kredit ekspor dan fasilitas transaksi valuta asing (*foreign exchange facility*) telah didapatkan dan dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya, Penggugat memiliki kepercayaan terhadap Para Penggugat. Pada bulan Agustus dan September 2008, Tergugat I kembali menggunakan fasilitas transaksi valuta asing dengan menandatangani perjanjian-perjanjian transaksi *derivative* dengan Penggugat. Transaksi-transaksi *derivative* tersebut dilaksanakan pula dengan baik oleh Penggugat. Transaksi-transaksi *derivative* tersebut dilaksanakan pula dengan baik oleh Tergugat I sampai akhir Oktober 2008 dan Tergugat I telah memperoleh manfaat darinya. Namun kemudian, Tergugat I melakukan *wanprestasi* dan berusaha dengan berbagai cara untuk menghindari dari kewajibannya;

Penggugat selanjutnya akan menguraikan dan menjelaskan alasan dan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah bank asing yang memiliki kantor cabang di banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia;



- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang berafiliasi satu sama lain. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan eksportir dengan kegiatan usaha bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya, dan hasil produksi diekspor ke berbagai Negara;
- 3 Bahwa Tergugat IV adalah pemilik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 4 Bahwa Tergugat IV memiliki istri bernama Maria Wijaya (Turut Tergugat I) dan empat anak. Dua diantara keempat anak tersebut adalah Jhonny Virgo dan Diana Virgo (Turut Tergugat II);
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani *Banking Facility Letter Reference* Nomor MDN/EA3/1764 tertanggal 23 Juni 2006 dan diubah dengan *Addendum to the Agreement Defined in the Banking Facility Letter* tertanggal 2 Agustus 2006 dan kemudian diubah kembali dengan *Banking Facility Amendment Agreement* tertanggal 19 Oktober 2007;

Penggugat dan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani *General Credit Terms and Conditions* tertanggal 23 Juni 2006, yang merupakan ketentuan dan persyaratan umum yang berlaku bagi seluruh fasilitas perbankan yang merupakan bagian dari *Banking Facility Letter Reference* Nomor MDN/EA3/1764, termasuk seluruh perubahannya (“*General Terms and Conditions*”);

*Banking Facility Letter Reference* Nomor MDN/EA3/1764 tertanggal 23 Juni 2006 dan seluruh perubahannya dan *General Terms and Conditions* bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “*Banking Facility Agreement*”;

*Banking Facility Agreement* merupakan perjanjian utama yang mendasari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan *Banking Facility Agreement*, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat atas penyediaan berbagai fasilitas kredit dan juga fasilitas untuk melakukan transaksi valuta asing (*foreign exchange facility*);

Hal. 3 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, *Banking Facility Agreement* tersebut juga mengatur bahwa para pihak (Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III) telah sepakat apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan *Banking Facility Agreement* dan seluruh konsekuensinya, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karenanya Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

- 6 Bahwa Tergugat IV menandatangani Jaminan (*Guarantee*) tertanggal 30 Juni 2006, untuk menjamin kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa Tergugat I menandatangani Jaminan (*Guarantee*) tertanggal 30 Juni 2006, untuk menjamin kewajiban Tergugat II terhadap Penggugat;
- 8 Bahwa Tergugat III menandatangani Jaminan (*Guarantee*) tertanggal 30 Juni 2006, untuk menjamin kewajiban Tergugat II terhadap Penggugat;
- 9 Bahwa Tergugat IV selaku Direktur Utama dari dan karenanya mewakili serta untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006, yaitu merupakan pemberian kuasa dan wewenang kepada beberapa orang tertentu yang tercantum dalam *Dealing Mandate* tersebut, sebagai kuasa dan pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan negosiasi, menandatangani dan melakukan transaksi *financial* dengan Penggugat Maria Wijaya, sekarang Turut Tergugat I dan Diana Virgo sekarang Turut Tergugat II, merupakan penerima kuasa dan penerima wewenang yang tercantum dalam *Dealing Mandate* tersebut;
- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 9 *Banking Facility Agreement*, *Banking Facility Agreement* berlaku sampai dengan 30 Desember 2008, yaitu berdasarkan perpanjangan secara otomatis 6 bulan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai. Jangka Waktu Ketersediaan (*Availability Period*) yaitu 30 Juni 2008;

Pasal 9 *Banking Facility Amendment Agreement* tertanggal 19 Oktober 2007 menyatakan:

“9. *Miscellaneous:*

*Upon the expiration of Availability Period, unless otherwise amended by the Bank, this Banking Facility Amendment Agreement shall be automatically extended for 6 (six) months period*”;

Terjemahannya:

“9. Lain-lain;

Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Ketersediaan, kecuali diubah oleh Bank, maka *Banking Facility Amendment Agreement* ini akan diperpanjang untuk periode 6 (enam) bulan secara otomatis”;

- 11 Bahwa berdasarkan Pasal 6 *General Terms and Conditions* yang ditandatangani oleh Tergugat I, fasilitas transaksi valuta asing (*foreign exchange facility*) akan tunduk pada konfirmasi-konfirmasi yang diterbitkan oleh Penggugat sesuai dengan kesepakatan antara para pihak;

Pasal 6 *General Terms and Conditions:*

“6. *Treasury Facilities:*

*The Co-Borrower agrees that the conditions included or referred to in relevant confirmations issued by the Bank shall apply to all foreign exchange transaction, currency options, forward rate agreement and interest rate, currency and other swap and derivatives contacts (the “Treasury Facilities”) between the Co-Borrower and the Bank, as the case may be...*”;

Terjemahannya:

“6. Fasilitas *Treasury*:

Debitor Bersama sepakat bahwa berbagai ketentuan yang tertuang atau yang disebutkan dalam berbagai konfirmasi yang relevan yang dikeluarkan oleh Bank berlaku bagi semua transaksi valuta asing, opsi mata uang, perjanjian tarif berjangka (*forward rate agreement*) dan suku bunga, mata uang dan kontrak-kontrak swap dan *derivative* lainnya (“Fasilitas *Treasury*”) antara Debitor Bersama dan Bank, sesuai keadaannya...”;

Hal. 5 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



- 12 Bahwa Tergugat I dalam jangka waktu ketersediaan *Banking Facility Agreement* telah menggunakan fasilitas transaksi valuta asing sebagaimana disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, dengan beberapa kali melaksanakan transaksi *deviratif* dan telah memperoleh manfaat berdasarkan konfirmasi berupa *Letter Agreement (Confirmation) Target Redemption Forward Currency Option* tertanggal 11 Juni 2008 dan tanggal 23 Juli 2008;
- 13 Bahwa Tergugat I kemudian kembali menggunakan fasilitas transaksi valuta asing dengan menandatangani pula konfirmasi berupa *Letter Agreement (Confirmation) Target Redemption Forward Currency Option* tertanggal 19 Agustus 2008, yaitu Perjanjian (Konfirmasi) *Target Redemption Forward Currency Option* ("Perjanjian TRF"). Berdasarkan Perjanjian TRF, Tergugat I telah setuju untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian TRF yang berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) minggu. Transaksi *derivative* berdasarkan Perjanjian TRF telah dilaksanakan oleh Tergugat I sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi;
- 14 Bahwa Tergugat I kemudian menandatangani pula konfirmasi berupa *Letter Agreement (Confirmation) Callable Ratio Forward Currency Option* tertanggal 12 September 2008, yaitu Perjanjian (Konfirmasi) *Callable Ratio Forward Currency Option* ("Perjanjian CRF"). Berdasarkan Perjanjian CRF, Penggugat telah setuju untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian CRF, yang berlaku untuk jangka waktu 52 (lima puluh dua) minggu. Transaksi *derivative* berdasarkan Perjanjian CRF telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan oleh Tergugat I sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi;

- 15 Bahwa Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF adalah perjanjian-perjanjian dengan tujuan lindung nilai (*hedging*). Lindung nilai ini diperlukan oleh karena Tergugat I adalah perusahaan eksportir yang memiliki penghasilan dalam dolar, tetapi memiliki pengeluaran dalam rupiah. Melalui transaksi lindung nilai, Tergugat I dapat menetapkan jumlah penghasilannya yang berupa dolar ke dalam mata uang rupiah pada nilai tukar tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu. Dengan demikian Tergugat I dapat memperoleh perlindungan nilai atas penghasilan dolar miliknya terhadap rupiah, dan dapat merencanakan kegiatan bisnisnya dengan baik;
- 16 Bahwa Tergugat I kemudian dengan sengaja berhenti melaksanakan Perjanjian TRF setelah tanggal 28 Oktober 2008 dan juga sengaja berhenti melaksanakan Perjanjian CRF setelah tanggal 31 Oktober 2008, dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;
- 17 Bahwa oleh karena gagal upaya penyelesaian dan Tergugat I terus menerus gagal melaksanakan kewajibannya, Penggugat akhirnya menggunakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF (*unwind*) pada tanggal 19 Januari 2009 (tanggal penghentian lebih awal), dengan mengirimkan Pemberitahuan Penghentian Transaksi (*Notice of Termination*) tertanggal 16 Januari 2009, karena adanya *wanprestasi* oleh Tergugat I terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;
- 18 Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I beserta perincian tagihan berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dengan jumlah

*Hal. 7 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



tagihan per tanggal 19 Januari 2009, sebesar Rp175.208.993.844,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dikurangi *set-off* yang dilakukan oleh Penggugat atas rekening-rekening Tergugat I dengan jumlah keseluruhan Rp376.655.056,80 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh enam rupiah dan delapan puluh sen). Dengan demikian, jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp174.832.338.787,20 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dan dua puluh sen) ditambah bunga berdasarkan Bagian 9(h) (ii) (2) ISDA *Master Agreement* 2002 ("*Master Agreement* 2002"). Penagihan tersebut dilakukan melalui Surat Tagihan Pembayaran atas Penghentian Transaksi Lebih Awal tertanggal 11 Februari 2009 beserta lampirannya yang merupakan perincian perhitungan tagihan;

- 19 Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Tagihan Pembayaran kepada Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 11 Februari 2009, dalam kapasitas sebagai Debitor tanggung renteng dengan Tergugat I sesuai *Banking Facility Agreement*, dengan salinan kepada Tergugat I. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Penggugat melaksanakan *set off* atas rekening-rekening milik Tergugat II dan Tergugat III atas kewajiban pembayaran kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp283.998.968,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dan sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dari rekening milik Tergugat II dan Rp124.552.002,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh





dua ribu dan dua rupiah) dari rekening milik Tergugat III. Sehingga penagihan sisa kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Tagihan Pembayaran tertanggal 11 Februari adalah Rp174.423.787.817,20 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dan dua puluh sen) ditambah bunga berdasarkan Bagian 9 (h) (ii) (2) *Master Agreement* 2002;

20 Bahwa sampai Gugatan ini diajukan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Debitor tanggung renteng belum melunasi tagihan sebesar Rp174.423.787.817,20 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dan dua puluh sen) ditambah bunga berdasarkan Bagian 9 (h) (ii) (2) *Master Agreement* 2002, walaupun Penggugat telah menyampaikan penagihan lebih lanjut dalam Somasi tertanggal 1-7 Juli 2009;

21 Bahwa Tergugat IV berdasarkan Jaminan (*Guarantee*) tertanggal 30 Juni 2006 telah menjamin kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat yang dibatasi nilainya sebesar US \$5,000,000.00 (lima juta dolar) ditambah dengan bunga, biaya, komisi, potongan, nilai dan pengeluaran. Sampai gugatan ini diajukan, Tergugat IV belum melunasi tagihan sebesar US\$5,000,000.00 ditambah bunga berdasarkan Bagian 9 (h) (ii) (2) *Master Agreement* 2002, meskipun telah diminta oleh Penggugat dalam Somasi Penggugat tertanggal 17 Juli 2009;

Tergugat I telah sah membuat dan telah melaksanakan Perjanjian TRF sampai terjadinya wanprestasi:

Hal. 9 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



22 Bahwa sebagaimana perjanjian-perjanjian *Target Redemption Forward Currency Option* tertanggal 11 Juni 2008 dan 23 Juli 2008, yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Perjanjian TRF telah ditandatangani secara sah oleh Tergugat I dan mengikat Tergugat I. Penandatanganan Perjanjian TRF dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku pemegang kuasa dan wewenang dari Tergugat I berdasarkan *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006. Karenanya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

23 Bahwa berdasarkan Perjanjian TRF, Tergugat I dan Penggugat telah mengikatkan diri dan setuju untuk melaksanakan transaksi dengan struktur dan ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Perjanjian TRF antara lain sebagai berikut:

- a Tergugat I melakukan *hedging* (lindung nilai) untuk menjamin kepastian nilai rupiah yang didapatnya dari nilai tukar dolar terhadap rupiah yang telah disepakati terlebih dahulu.
- b Tergugat I tidak membayar *premium* kepada Penggugat untuk melakukan transaksi berdasarkan Perjanjian TRF;
- c Tergugat I wajib menyerahkan sejumlah uang dolar kepada Penggugat dan Penggugat wajib menyerahkan sejumlah uang rupiah kepada Tergugat I berdasarkan Nilai Tukar yang Disepakati untuk 25 transaksi, yaitu pada tanggal-tanggal berikut ini:

Transaksi	Tanggal Perhitungan ( <i>Expiry Date</i> )	Tanggal Penyelesaian ( <i>Settlement Date</i> )	Nilai Tukar yang Disepakati ( <i>Strike Rate</i> )
1	29 Agustus 2008	2 September 2008	9500
2	5 September 2008	9 September 2008	9.500
3	12 September 2008	16 September 2008	9.500
4	19 September 2008	23 September 2008	9.500



5	24 September 2008	26 September 2008	9.500
6	6 Oktober 2008	8 Oktober 2008	9.370
7	10 Oktober 2008	14 Oktober 2008	9.370
8	17 Oktober 2008	21 Oktober 2008	9.370
9	24 Oktober 2008	28 Oktober 2008	9.370
10	31 Oktober 2008	4 November 2008	9.370
11	7 November 2008	12 November 2008	9.370
12	14 November 2008	18 November 2008	9.370
13	21 November 2008	25 November 2008	9.370
14	28 November 2008	2 Desember 2008	9.370
15	5 Desember 2008	9 Desember 2008	9.370
16	12 Desember 2008	16 Desember 2008	9.370
17	19 Desember 2008	23 Desember 2008	9.370
18	26 Desember 2008	30 Desember 2008	9.370
19	2 Januari 2009	6 Januari 2009	9.370
20	9 Januari 2009	13 Januari 2009	9.370
21	16 Januari 2009	20 Januari 2009	9.370
22	23 Januari 2009	27 Januari 2009	9.370
23	30 Januari 2009	3 Februari 2009	9.370
24	6 Februari 2009	10 Februari 2009	9.370
25	13 Februari 2009	17 Februari 2009	9.370

- d Apabila Nilai Tukar di Pasar (*spot rate*) pada Tanggal Perhitungan lebih kecil dari Nilai Tukar yang Disepakati, maka pada Tanggal Penyelesaian, Tergugat I wajib menyerahkan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar) kepada Penggugat dan Penggugat wajib menyerahkan rupiah yang jumlahnya yaitu US\$1,000,000.00 (satu juta dolar) dikalikan dengan Nilai Tukar yang Disepakati;
- e Apabila Nilai Tukar di Pasar (*spot rate*) pada Tanggal Perhitungan lebih besar dari atau sama dengan Nilai Tukar yang Disepakati, maka pada Tanggal Penyelesaian, Tergugat I wajib menyerahkan US\$2,000,000.00 (dua juta dolar) kepada Penggugat dan Penggugat wajib menyerahkan sejumlah rupiah yaitu US\$2,000,000.00 (dua juta dolar) dikalikan dengan Nilai Tukar yang Disepakati;

Hal. 11 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



f Nilai Target yang telah disepakati adalah 1.500 poin (dinyatakan dalam jumlah rupiah per satu dolar). Apabila Nilai Target ini tercapai maka transaksi berdasarkan Perjanjian TRF berakhir;

g Perjanjian TRF menggunakan ketentuan *Master Agreement* 2002 sebagaimana telah disepakati sebagai berikut:

*“... Until Party A and Party B execute and deliver that agreement, this Confirmation, together with all other documents referring to an ISDA Master Agreement (each a “Confirmation”) confirming transaction (each a “Transaction”) entered into between Party A and party B (notwithstanding anything to the contrary in a Confirmation), shall supplement, form a part of, and be subject to, an agreement in the form of the 2002 ISDA Master Agreement as if Party A and Party B had executed an agreement in such form...”;*

Terjemahannya:

“... Sampai Pihak A dan Pihak B menandatangani dan mengadakan perjanjian tersebut, Konfirmasi ini bersama dengan semua dokumen lainnya yang mengacu pada *ISDA Master Agreement* (masing-masing disebut “Konfirmasi”) yang menegaskan transaksi-transaksi (masing-masing disebut “Transaksi”) yang diadakan antara Pihak A dan Pihak B (meskipun terdapat ketentuan lainnya yang menetapkan sebaliknya dalam suatu konfirmasi), akan menambahkan, menjadi bagian dari dan tunduk pada perjanjian dalam bentuk *ISDA Master Agreement* 2002 seolah-olah Pihak A dan Pihak B telah menandatangani perjanjian dalam bentuk tersebut...”;

24 Bahwa faktanya, dari seluruh transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian TRF yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat I hanya melaksanakan 9 transaksi saja, yaitu transaksi-transaksi pada tanggal-tanggal berikut ini:

No	Tanggal Penyelesaian ( <i>Settlement Date</i> )	Nilai Tukar yang Disepakati ( <i>Strike Rate</i> ) (Rp)	US\$ yang Termohon Banding serahkan kepada Pemohon Kasasi (US\$)	rupiah yang Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi I (Rp)
1	2 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00



2	9 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
3	16 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
4	23 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
5	26 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
6	8 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	8.740.000.000,00
7	14 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	8.740.000.000,00
8	21 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	8.740.000.000,00
9	28 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	8.740.000.000,00
Total			13,000,000.00	22.460.000.000,00

- 25 Bahwa Tergugat I kemudian berhenti melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian TRF dengan tidak melaksanakan transaksi kesepuluh dan seterusnya setelah tanggal 28 Oktober 2008. Karenanya jelas telah terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian TRF;
- 26 Bahwa wanprestasi Tergugat I terhadap Perjanjian TRF merupakan wanprestasi terhadap Banking Facility Agreement sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 *General Terms and Conditions*, yang ditandatangani oleh Tergugat I;

Pasal 18 *General Credit Terms and Conditions*:

“18. *Event of Default*:

*The Facilities or any part there of for the time being outstanding and unpaid together with interest hereon and all other money shall immediately become due and payable and the security in favor of the Bank shall become immediately enforceable and exerciseable by the Bank without further demand or notice in any of the following events (an “Event of Default”):*

*“(a) if he Co-Borrower or any guarantor fails to pay the Bank (i) on demand any money on the Facilities or (ii) on due dates any amounts payable as mentioned in the Banking Facility Letter or under any agreement or arrangement with the Bank...”;*

Terjemahannya:

18. *Wanprestasi*:

Fasilitas-fasilitas atau setiap bagian darinya yang sementara waktu tertunggak dan belum dibayar berikut bunganya dan semua jumlah lainnya akan segera jatuh

Hal. 13 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo dan harus dibayar dan jaminan untuk kepentingan Bank dapat segera dieksekusi dan dilaksanakan oleh Bank tanpa permintaan atau pemberitahuan lebih lanjut dalam hal kejadian-kejadian berikut (“Perihal *Wanprestasi*”):

- (a) Apabila Debitur Bersama atau penjamin gagal membayar kepada Bank (i) Uang yang berkaitan dengan Fasilitas-fasilitas pada saat ditagih atau (ii) pada tanggal jatuh tempo setiap jumlah yang harus dibayar sebagaimana disebutkan dalam *Banking Facility Agreement* atau berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan lainnya dengan Bank...”;

Tergugat I telah sah membuat dan telah melaksanakan Perjanjian CRF sampai terjadinya *wanprestasi*:

- 27 Bahwa Turut Tergugat II selaku kuasa dan penerima wewenang dari Tergugat I berdasarkan *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006, dalam percakapan telepon dengan pegawai Penggugat pada tanggal 3 September 2008 menyatakan ketertarikan terhadap transaksi *derivative Callable Ratio Forward* yang pada saat itu sedang ditawarkan oleh Bank lain;
- 28 Bahwa Penggugat telah menjelaskan struktur dan resiko transaksi *derivative Callable Ratio Forward* dalam berbagai kesempatan dan memberikan penjelasan secara tertulis atas struktur dan resiko transaksi tersebut sebagaimana tercantum dalam *Indicative Termsheet US\$/IDR Callable Ratio Forward* (CRF) tertanggal 10 September 2008, yang telah dipelajari, dimengerti dan ditandatangani oleh Tergugat I;
- 29 Bahwa Perjanjian CRF telah ditandatangani secara sah oleh Tergugat I tertanggal 12 September 2008 dan karenanya mengikat Tergugat I. Penandatanganan Perjanjian CRF dilakukan oleh Diana Virgo, pemegang kuasa dan wewenang dari Tergugat I berdasarkan *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006;
- 30 Berdasarkan Perjanjian CRF, Tergugat I dan Penggugat telah mengikatkan diri dan setuju untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan transaksi dengan struktur transaksi dan ketentuan serta persyaratan sebagaimana diatur dalam

Perjanjian CRF antara lain sebagai berikut:

- a Tergugat I melakukan *hedging* (lindung nilai) untuk menjamin kepastian nilai rupiah yang didapatnya dari nilai tukar dolar terhadap rupiah yang telah disepakati terlebih dahulu;
- b Tergugat I tidak membayar premium kepada Penggugat untuk melakukan transaksi berdasarkan Perjanjian CRF;
- c Tergugat I wajib menyerahkan sejumlah uang dolar kepada Penggugat dan Penggugat wajib menyerahkan sejumlah uang rupiah kepada Tergugat I berdasarkan Nilai Tukar yang Disepakati untuk 52 transaksi, yaitu transaksi-transaksi pada tanggal-tanggal berikut ini:

Transaksi	Tanggal Perhitungan (Expiry Date)	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)	Nilai Tukar yang Disepakati (Strike Rate)
1	17 September 2008	19 September 2008	9.950
2	24 September 2008	26 September 2008	9.950
3	29 September 2008	7 Oktober 2008	9.950
4	8 Oktober 2008	10 Oktober 2008	9.950
5	15 Oktober 2008	17 Oktober 2008	9.950
6	22 Oktober 2008	24 Oktober 2008	9.950
7	29 Oktober 2008	31 Oktober 2008	9.875
8	5 November 2008	7 November 2008	9.875
9	12 November 2008	14 November 2008	9.875
10	19 November 2008	21 November 2008	9.875
11	26 November 2008	28 November 2008	9.875
12	3 Desember 2008	5 Desember 2008	9.875
13	10 Desember 2008	12 Desember 2008	9.875
14	17 Desember 2008	19 Desember 2008	9.875
15	24 Desember 2008	30 Desember 2008	9.875
16	30 Desember 2008	6 Januari 2009	9.875
17	7 Januari 2009	9 Januari 2009	9.875
18	14 Januari 2009	16 Januari 2009	9.875
19	21 Januari 2009	23 Januari 2009	9.875

Hal. 15 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	28 Januari 2009	30 Januari 2009	9.875
21	4 Februari 2009	6 Februari 2009	9.875
22	11 Februari 2009	13 Februari 2009	9.875
23	18 Februari 2009	20 Februari 2009	9.875
24	25 Februari 2009	27 Februari 2009	9.875
25	4 Maret 2009	6 Maret 2009	9.875
26	11 Maret 2009	13 Maret 2009	9.875
27	18 Maret 2009	20 Maret 2009	9.875
28	25 Maret 2009	30 Maret 2009	9.875
29	1 April 2009	3 April 2009	9.875
30	8 April 2009	13 April 2009	9.875
31	15 April 2009	17 April 2009	9.875
32	22 April 2009	24 April 2009	9.875
33	29 April 2009	1 Mei 2009	9.875
34	6 Mei 2009	8 Mei 2009	9.875
35	13 Mei 2009	15 Mei 2009	9.875
36	20 Mei 2009	26 Mei 2009	9.875
37	27 Mei 2009	29 Mei 2009	9.875
38	3 Juni 2009	5 Juni 2009	9.875
39	10 Juni 2009	12 Juni 2009	9.875
40	17 Juni 2009	19 Juni 2009	9.875
41	24 Juni 2009	26 Juni 2009	9.875
42	1 Juli 2009	3 Juli 2009	9.875
43	8 Juli 2009	10 Juli 2009	9.875
44	15 Juli 2009	17 Juli 2009	9.875
45	22 Juli 2009	24 Juli 2009	9.875
46	29 Juli 2009	31 Juli 2009	9.875
47	5 Agustus 2009	7 Agustus 2009	9.875
48	12 Agustus 2009	14 Agustus 2009	9.875
49	19 Agustus 2009	21 Agustus 2009	9.875
50	26 Agustus 2009	28 Agustus 2009	9.875
51	2 September 2009	4 September 2009	9.875
52	9 September 2009	11 September 2009	9.875

- d Apabila Nilai Tukar di Pasar (*spot rate*) pada Tanggal Perhitungan lebih kecil dari Nilai Tukar yang Disepakati, maka pada Tanggal Penyelesaian, Tergugat I wajib menyerahkan US\$750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar) kepada Penggugat dan Penggugat wajib menyerahkan rupiah yang jumlahnya yaitu US\$750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar) dikalikan dengan Nilai Tukar yang Disepakati;
- e Apabila Nilai Tukar di Pasar (*spot rate*) pada Tanggal Perhitungan lebih besar dari atau sama dengan Nilai Tukar yang Disepakati, maka pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal Penyelesaian, Tergugat I wajib menyerahkan US\$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar) kepada Penggugat dan Penggugat wajib menyerahkan sejumlah rupiah yaitu US\$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar) dikalikan dengan Nilai Tukar yang Disepakati;

- f Nilai Tukar yang Disepakati jauh di atas nilai tukar rata-rata dolar terhadap rupiah di pasar (*spot rate*) selama satu tahun ke belakang;
- g Pada dan setelah tanggal 22 Oktober 2008 (dan bukan sebelumnya), pada tiap-tiap Tanggal Opsi, Penggugat memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) untuk menghentikan transaksi berdasarkan Perjanjian CRF;
- h Transaksi berdasarkan Perjanjian CRF berkaitan dengan transaksi lindung nilai (*hedging*) antara Penggugat dengan pihak ketiga;
- i Perjanjian CRF menggunakan ketentuan *Master Agreement* 2002 sebagaimana telah disepakati sebagai berikut:

*"... Until Party A and Party B execute and deliver that agreement, this Confirmation, together with all other documents referring to an ISDA Master Agreement (each a "Confirmation") confirming transactions (each a "Transaction") entered into between Party A and Party B (not with standing anything to the contrary in a Confirmation), shall supplement, form a part of, and be subject to, an agreement in the form of the 2002 ISDA Master Agreement as if Party A and Party B had executed and agreement in such form...";*

Terjemahannya:

*"... Sampai Pihak A dan Pihak B menandatangani dan mengadakan perjanjian tersebut, Konfirmasi ini bersama dengan semua dokumen lainnya yang mengacu pada ISDA Master Agreement (masing-masing disebut "Konfirmasi") yang menegaskan transaksi-transaksi (masing-masing disebut "Transaksi") yang diadakan antara Pihak A dan Pihak B (meskipun terdapat ketentuan lainnya yang menetapkan sebaliknya dalam suatu Konfirmasi), akan menambahkan, menjadi bagian dari dan tunduk pada perjanjian dalam bentuk ISDA Master Agreement 2002 seolah-olah Pihak A dan Pihak B telah menandatangani perjanjian dalam bentuk tersebut ...";*

- 31 Bahwa faktanya, dari seluruh transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian CRF yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat I hanya melaksanakan 7 transaksi saja, dan telah mendapatkan manfaat dari

*Hal. 17 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai berikut:

No	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)	Nilai Tukar yang Disepakati (Strike Rate) (Rp)	US\$ yang Termohon Banding serahkan kepada Pemohon Kasasi (US\$)	rupiah yang Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi I (Rp)
1	19 September 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
2	26 September 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
3	7 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
4	10 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
5	17 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
6	24 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
7	31 Oktober 2008	9875	1,500,000.00	14.812.500.000,00
Total			6,000,000.00	59.597.500.000,00

- 32 Bahwa Tergugat I dengan sengaja kemudian berhenti melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian CRF dengan tidak melaksanakan transaksi kedelapan dan seterusnya setelah tanggal 31 Oktober 2008. Karenanya jelas telah terbukti bahwa Tergugat I telah pula melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian CRF;
- 33 Bahwa *wanprestasi* Tergugat I terhadap Perjanjian CRF merupakan *wanprestasi* terhadap *Banking Facility Agreement* berdasarkan ketentuan Pasal 18 *General terms and Conditions* sebagaimana diuraikan dalam angka 26 gugatan Penggugat;

Kewajiban pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat:

- 34 Bahwa jelas-jelas Tergugat I telah *wanprestasi* terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, dan sebagaimana Tagihan Pembayaran atas Penghentian Transaksi Lebih Awal, tertanggal 11 Februari 2009, Tagihan Pembayaran tertanggal 11 Februari 2009, dan Somasi tertanggal 17 Juli 2009, kewajiban yang masih harus dibayar kepada Penggugat oleh Tergugat I per tanggal 19 Januari 2009 (yaitu Tanggal Penghentian Lebih Awal) adalah sebesar Rp174.423.787.817,20 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua



puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dan dua puluh sen) ditambah bunga sesuai dengan perhitungan bunga berdasarkan Bagian 9 (h) (ii) (2) *Master Agreement* 2002 terhitung sejak 19 Januari 2009 sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat tersebut;

- 35 Bahwa Bagian 9 (h) (ii) (2) *Master Agreement* 2002 berbunyi sebagai berikut:

“Part 9 (h) (ii) (2):

*Interest on Early Termination Amounts. If an Early Termination Amounts is due in respect of such Early Termination Date, that amount will, to the extent permitted by applicable law, be paid together with interest (before as well as after judgment) on that amount in the Termination Currency, for the period from (and including) such Early Termination Date to (but excluding) the date the amount is paid, at the Applicable Close-out Rate”;*

Terjemahan “Bagian 9 (h) (ii) (2)”:

Bunga atas Jumlah Penghentian Lebih Awal. Apabila Jumlah Penghentian Lebih Awal telah jatuh tempo sehubungan dengan Tanggal Penghentian Lebih Awal, biaya tersebut akan, sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum, dibayar bersama dengan bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah tersebut dalam Mata Uang Penghentian, untuk periode sejak (dan termasuk) Tanggal Penghentian Lebih Awal hingga (tetapi tidak termasuk) tanggal dibayarnya jumlah tersebut, pada *Close out Rate* yang Berlaku”. Bahwa perhitungan bunga berdasarkan Bagian 9 (h) (ii) (2) *Master Agreement* 2002 terhitung sejak 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp8.033.658.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);

- 36 *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan karenanya secara hukum Penggugat berhak atas penggantian biaya, rugi dan bunga atas terjadinya *wanprestasi* tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Hal. 19 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ...”;

Pasal 1767 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian;

Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang;

Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga;

Menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang;

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22: enam persen)”;

- 37 Bahwa per tanggal 27 Juli 2009, kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp174.423.787.817,20 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dan dua puluh sen) ditambah Rp8.033.658.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh sen) sehingga jumlah kewajiban pembayaran per tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
- 38 Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat kewajiban pembayaran belum dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat wajib membayar Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam





rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) kepada Penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 6% terhitung mulai tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh oleh Tergugat I;

Kewajiban pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat selaku Debitor yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Tergugat I:

- 39 Bahwa berdasarkan Pasal 5 *Banking Facility Agreement*, Tergugat II merupakan Debitor (*Borrower*), sedangkan Tergugat I dan Tergugat III merupakan Debitor bersama (*Co-Borrower*). Tergugat I dan Tergugat III bertanggung jawab atas segala fasilitas yang mereka peroleh dari Penggugat, akan tetapi Tergugat II juga bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat III, selaku Debitor Utama sebagaimana kewajiban Tergugat II sendiri;

Pasal 5 *Banking Facility Agreement*:

“5 *Group Availability*:

... *The Co-Borrowers will liable all sums owing as a result of their use of above facilities, but the Borrower will also be primarily liable as if the Borrower had incurred the relevant liability itself and was the sole principal debtor, regardless of any defect in or other matter affecting the liability of the Co-Borrower's liability*”;

Terjemahan:

“5. Ketersediaan Kelompok:

... Debitor Bersama akan bertanggung jawab atas seluruh jumlah terhutang sebagai akibat dari penggunaan fasilitas di atas oleh mereka, akan tetapi Debitor akan bertanggung jawab seolah-olah Debitor telah berhutang langsung dan sebagai Debitor Utama, tanpa menghiraukan kekurangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi kewajiban Debitor Bersama”;

- 40 Bahwa berdasarkan Pasal 21 *General Credit Terms and Conditions* yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III

*Hal. 21 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan  
Tergugat I;

Pasal 21 *General Credit Terms and Conditions*:

*“21. Joint Facilities:*

*Where the Facility(ies) are being granted to two or more borrowers, the Borrowers hereby jointly agrees as follows:*

*(a) Liability to be Joint and Several;*

*All agreements, obligations, liabilities, representations, warranties and undertakings of the Borrowers are hereby agreed to be joint and several and shall be construed accordingly”;*

Terjemahannya:

*“21. Fasilitas Bersama:*

Dimana suatu fasilitas (fasilitas-fasilitas) diberikan kepada dua atau lebih Debitor, Debitor-Debitor dengan ini bersama-sama menyetujui hal-hal sebagai berikut:

*(a) Tanggung jawab baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (tanggung renteng);*

Seluruh perjanjian, kewajiban, tanggung jawab, pernyataan, jaminan dan janji-janji Debitor-Debitor dengan ini menyetujui untuk dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (tanggung renteng) dan akan dianggap demikian”;

41 Bahwa berdasarkan Jaminan tertanggal 30 Juni 2006, yang akan diberikan masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat III menjamin dan wajib membayar selaku Debitor Utama dan tidak hanya sebagai penjamin atas segala kewajiban Tergugat II kepada Penggugat;

Pasal 1 Jaminan Tergugat I dan Jaminan Tergugat III:

*“1. The Guarantor shall shall forthwith on written demand by the Bank:*

*(a) Pay and discharge as principal debtor and not merely as surety all money, obligations and liabilities, whether actual or contingent, now or at any time hereafter due, owing or incurred by the Customer to the Bank under the Credit Agreement and any security document of other document contemplated thereby, whether singly or jointly and whether as principal or as surety, including, without limitation, all principal moneys, interes (all such rates as may from time to time be payable by the Customer or which would have been so payable except for the Customer’s liquidation, bankruptcy, death or other*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*incapacity, as may be applicable), fees, commissions, discounts, legal charges and other charges and expenses on a full indemnity basis incurred in connection with the enforcement or preservation of the rights of the Bank against the Customer or under this Guarantee (collectively, the “Secured Obligations”), and;*

*(b) Pay interest on all amounts from time to time due from the Guarantor to the Bank under this Guarantee from the date of demand by the Bank as aforesaid (or from the date of discontinuance of this Guarantee by the Guarantor) until the date when such amounts are discharged in full (after as well as before judgment) at a rate or rates per annum conclusively certified by the Bank to be Zero per cent (0%) above the rate or rates at which the Customer would have been liable to pay interest on the amounts demanded by the Bank under the facilities, accommodation, or services provided by the Bank to the Customer (and to the extent permitted by law the Bank shall be entitled to compound such interest monthly)”;*

Terjemahannya:

“1. Penjamin segera setelah setiap permintaan tertulis dari Bank, akan:

- a Membayar dan melunasi selaku Debitor Utama dan bukan hanya sebagai penanggung jawab seluruh jumlah-jumlah uang, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab, baik yang telah tentu maupun yang belum tentu (*kontinjen*), baik yang telah maupun dikemudian hah akan jatuh tempo, yang terhutang oleh atau timbul pada nasabah kepada atau terhadap Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan setiap dokumen jaminan atau dokumen lain yang dimaksud di dalamnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dan baik sebagai Debitor Pokok maupun sebagai penjamin, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh hutang pokok, bunga, pada suku bunga yang dari waktu ke waktu harus dibayar oleh nasabah (atau yang seharusnya sudah dibayar tetapi belum dibayar karena nasabah likuidasi, jatuh pailit, meninggal atau menjadi tidak mampu karena sebab-sebab lain, sebagaimana mungkin terjadi), pungutan, komisi, potongan, biaya hukum dan biaya atau ongkos lain atas

*Hal. 23 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar ganti rugi yang sepenuhnya sehubungan dengan pelaksanaan atau pembelaan atas hak-hak Bank terhadap nasabah atau berdasarkan Jaminan ini (secara bersama-sama, disebut sebagai “Kewajiban-kewajiban yang dijamin”);

- b Membayar bunga atas jumlah-jumlah yang dari waktu ke waktu harus dibayar oleh Penjamin kepada Bank berdasarkan jaminan ini sejak tanggal hari permintaan oleh Bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas (ataupun sejak tanggal hari pengakhiran dari jaminan ini oleh Penjamin) hingga tanggal hari mana jumlah-jumlah tersebut sepenuhnya dilunasi (baik setelah maupun sebelum adanya keputusan Pengadilan) pada suku bunga atau suku bunga-suku bunga per tahun sebagaimana dapat diberitahukan oleh Bank dengan akibat sepenuhnya sampai batas Nol persen (0%) di atas suku bunga atau suku bunga-suku bunga yang telah menjadi kewajiban nasabah seandainya nasabah yang membayar bunga atas jumlah-jumlah yang diminta oleh Bank berdasarkan fasilitas-fasilitas, akomodasi serta jasa-jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabah (dan sepanjang diijinkan oleh hukum, Bank berhak untuk menggabungkan bunga tersebut secara bulanan)”;

- 42 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam butir 39 hingga butir 41 di atas, terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing merupakan Debitor yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- 43 Bahwa karenanya secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1280 KUH Perdata;

Pasal 1280 KUH Perdata:



“Adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung di pihaknya orang-orang yang berhutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang”;

- 44 Bahwa Perjanjajian TRF dan Perjanjian CRF merupakan kesepakatan (konfirmasi) atas penggunaan fasilitas transaksi valuta asing yang diberikan berdasarkan *Banking Facility Agreement*. Dengan demikian, kewajiban berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF merupakan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk memenuhi dan melaksanakannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Banking Facility Agreement* yang telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 45 Bahwa dengan demikian per tanggal 27 Juli 2009, kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dengan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
- 46 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tanggung renteng sampai saat gugatan ini diajukan, maka Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dengan Tergugat I wajib membayar sejumlah Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) kepada Penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 6% dihitung mulai tanggal gugatan ini diajukan oleh

Hal. 25 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Kewajiban pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat IV kepada Penggugat selaku Penjamin:

- 47 Bahwa berdasarkan Jaminan Tergugat IV tertanggal 30 Juni 2006, Tergugat IV menjamin seluruh kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sebagai penjamin, dan wajib membayar selaku Debitor Utama tidak saja sebagai penjamin setiap kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat berdasarkan *Banking Facility Agreement* atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 48 Bahwa berdasarkan Jaminan tertanggal 30 Juni 2006, Tergugat IV menanggung untuk membayar dan melunasi kewajiban-kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dengan nilai penanggungan sebesar US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) ditambah bunga, pungutan, komisi, potongan, biaya dan ongkos-ongkos lain yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;

Pasal 1 Jaminan Tergugat IV:

*"1. The Guarantor shall forthwith or written or writtern demand by the Bank:*

- a Pay and discharge as principal debtor and not merely as surety all moneys, obligations and liabilities, whether actual or contingent, now or at any time hereafter due, owing or incurred by the Customer to the Bank under the Credit Agreement and any security document or other document contemplated thereby, whether singly or jointly and whether as principal or as surety, including, without limitation, all principal moneys, interest at such rates as may from time to time be payable by the Customer (or*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*which would have been so payable except for the Customer's liquidation, bankruptcy, death or other incapacity, as may be applicable), fees, commissions, discounts, legal charges and other charges and expenses on a full indemnity basis incurred in connection with the enforcement or preservation of the rights of the Bank against the Customer or under this Guarantee (collectively, the "Secured Obligations"), provided always that the amount for which the Guarantor shall be liable to the Bank under this sub-section (and not including any amounts due under sub-section) (b) of this Section) shall not exceed the principal sum of US\$5,000,000.00 plus interest, fees, commissions, discounts, charges and expenses as aforesaid, and;*

- b *Pay interest on all amounts from time to time due from the Guarantor to the Bank under this Guarantee from the date of demand by the Bank as aforesaid (or from the date of discontinuance of this Guarantee by the Guarantor) until the date when such amounts are discharge in full (after as well as before judgment) at a rate or rates per annum conclusively certified by the Bank to be Zero per cent (0%) above the rate or rates at which the Customer would have been liable to pay interest on the amounts demanded by the Bank under facilities, accommodation or services provided by the Bank to the Customer (and to the extent permitted by the law the Bank shall be entitled to compound such interest monthly)";*

Terjemahan:

1. Penjamin segera setelah setiap permintaan tertulis dari Bank akan:

- a Membayar dan melunasi selaku Debitor Utama dan bukan hanya sebagai penjamin seluruh jumlah-jumlah uang, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab, baik yang telah tentu maupun yang belum tentu (kontinjen), baik yang telah maupun dikemudian hari akan jatuh tempo, yang terhutang oleh atau timbul pada nasabah kepada atau terhadap Bank berdasarkan

*Hal. 27 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



Perjanjian Kredit dan setiap dokumen jaminan atau dokumen lain yang dimaksud di dalamnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dan baik sebagai Debitor Utama maupun sebagai penjamin, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh hutang pokok, bunga pada suku bunga dari waktu ke waktu harus dibayar oleh nasabah (atau yang seharusnya sudah dibayar tetapi belum dibayar karena nasabah dilikuidasi, jatuh pailit, meninggal atau menjadi tidak mampu karena sebab-sebab lain, sebagaimana mungkin terjadi), pungutan, komisi, potongan, biaya hukum dan biaya atau ongkos lain atas dasar ganti rugi yang sepenuhnya sehubungan dengan pelaksanaan atau pembelaan atas hak-hak Bank terhadap nasabah atau berdasarkan Jaminan ini (secara bersama-sama, disebut sebagai “Kewajiban-kewajiban yang dijamin”), dengan ketentuan yang tegas bahwa jumlah untuk mana Penjamin bertanggung jawab kepada Bank berdasarkan ayat ini (dan tidak termasuk jumlah-jumlah yang harus dibayar berdasarkan ayat (b) dari pasal ini) tidak akan melebihi jumlah hutang pokok sebesar US\$5,000,000.00 ditambah bunga, pungutan, komisi, potongan, biaya dan ongkos lain tersebut, dan;

- b Membayar bunga atas jumlah-jumlah yang dari waktu ke waktu harus dibayar oleh Penjamin kepada Bank berdasarkan jaminan ini sejak tanggal hari permintaan oleh Bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas (ataupun sejak tanggal hari pengakhiran dari jaminan ini oleh Penjamin) hingga tanggal hari mana jumlah-jumlah tersebut sepenuhnya dilunasi (baik setelah maupun sebelum adanya keputusan Pengadilan) pada suku bunga atau suku bunga-suku bunga per tahun sebagaimana dapat diberitahukan oleh Bank dengan akibat sepenuhnya sampai batas nol persen (0%) diatas suku bunga-suku bunga yang telah akan menjadi kewajiban nasabah seandainya nasabah yang membayar bunga atas jumlah-jumlah yang diminta oleh Bank berdasarkan fasilitas-fasilitas, akomodasi serta jasa-jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabah (dan sepanjang diijinkan oleh hukum, Bank berhak untuk menggabungkan bunga tersebut secara bulanan)”;



- 49 Bahwa dengan demikian per tanggal 27 Juli 2009, kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat IV selaku Penjamin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sebesar US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) ditambah bunga sebesar Rp8.033.658.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);
- 50 Bahwa oleh karena sampai saat ini gugatan diajukan oleh Penggugat kewajiban pembayaran belum dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, maka Tergugat IV selaku Penanggung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib membayar sejumlah US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) dan Rp8.033.568.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) kepada Penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 6% dihitung mulai tanggal gugatan ini diajukan oleh Penggugat sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh;
- 51 Bahwa untuk memberikan penanggungan berdasarkan Jaminan tertanggal 30 Juni 2006 tersebut, Tergugat IV telah memperoleh persetujuan dari istri Tergugat IV yaitu Turut Tergugat I berdasarkan *Consent of Spouse* (Persetujuan Istri) tertanggal 30 Juni 2006;

Turut Tergugat I menandatangani persetujuan istri dan Perjanjian TRF:

- 52 Bahwa Turut Tergugat I, selaku istri dari Tergugat IV telah memberikan persetujuan kepada Tergugat IV dalam rangka memberikan Jaminan tertanggal 30 Juni 2006, atas segala kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan *Banking Facility Agreement* dalam suatu Persetujuan Istri (*Consent of Spouse*) tertanggal 30 Juni 2006. Oleh karena itu,

Hal. 29 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



Turut Tergugat I harus tunduk dan patuh terhadap pelaksanaan jaminan yang telah diberikan oleh Tergugat IV atas kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- 53 Bahwa Turut Tergugat I merupakan penandatanganan Perjanjian TRF selaku kuasa dan penerima wewenang dari Tergugat I berdasarkan *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006. Oleh karena, Perjanjian TRF adalah sah dan mengikat Tergugat I;

Turut Tergugat II menandatangani Perjanjian TRF:

- 54 Bahwa Turut Tergugat II selaku kuasa dan penerima wewenang dari Tergugat I berdasarkan *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006, dalam percakapan telepon dengan pegawai Penggugat pada tanggal 3 September 2008 menyatakan ketertarikan terhadap transaksi *derivative Callable Ration Forward* yang saat itu sedang ditawarkan oleh bank lain;
- 55 Bahwa Turut Tergugat II merupakan pihak yang menegosiasikan dan menandatangani Perjanjian CRF selaku kuasa dan penerima wewenang dari Tergugat I, berdasarkan *Dealing Mandate* tertanggal 8 September 2006. Oleh karena itu, Perjanjian CRF sah dan mengikat Tergugat I;

Tergugat I nyata-nyata telah melakukan *wanprestasi*:

- 56 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan dan uraikan dalam gugatan *a quo*, nyata dan jelas bahwa Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian TRF, Perjanjian CRF dan *Banking Facility Agreement* yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Karenanya, secara hukum, Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas segala biaya dan bunga yang seharusnya menjadi hak Penggugat;
- 57 Bahwa besarnya kerugian yang Penggugat derita adalah sejumlah RP182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh



juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) yang Penggugat menuntut pelunasannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng ditambah dengan bunga 6% terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai kewajiban pembayaran tersebut dibayar lunas;

58 Bahwa Penggugat menuntut Tergugat IV selaku penjamin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan jaminan yang telah diberikan berdasarkan jaminan tertanggal 30 Juni 2006, yang telah ditetapkan sebesar US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) dan Rp8.033.658.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh sen) ditambah dengan bunga 6% terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai kewajiban pembayaran dibayar lunas;

59 Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini sangat beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik. Oleh karena kerugian yang Penggugat derita dari tindakan wanprestasi ini sangat besar, maka untuk menjamin supaya Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon supaya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang rincian atas harta bendanya akan Penggugat sampaikan kemudian secara tersendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan ini, Penggugat telah membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 31 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah Perjanjian *Target Redemption Forward* tertanggal 19 Agustus 2008, Perjanjian *Callable Ratio Forward* tertanggal 12 September 2008 dan *Banking Facility Agreement* tertanggal 23 Juni 2006 beserta perubahannya;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Perjanjian *Target Redemption Forward* tertanggal 19 Agustus 2008, Perjanjian *Callable Ration Forward* tertanggal 12 September 2008 dan *Banking Facility Agreement* tertanggal 23 Juni 2006 beserta perubahannya;
- 4 Menghukum Tergugat I membayar seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp182.457.166,77 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) ditambah dengan bunga 6% terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dibayar lunas;
- 5 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng dengan Tergugat I membayar seluruh kewajiban Tergugat I sebesar Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) ditambah dengan bunga 6% terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dibayar lunas kepada Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat IV untuk membayar kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sampai sebesar US \$5.000.000,00 (lima juta dolar) dan Rp8.033.658.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), ditambah bunga 6% terhitung sejak gugatan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sampai dengan dibayar lunas kepada Penggugat;

- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 8 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan *prematur* karena berdasarkan pada perkara yang masih menggantung (*aanhangig geding*):

- 1 Bahwa Tergugat I sebelum perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan 2 (dua) buah surat gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yaitu pada tanggal 23 Februari 2009, di bawah register Nomor 62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., (selanjutnya disebut “Perkara Nomor 62”) dan pada tanggal 6 Maret 2009, di bawah register Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., (selanjutnya disebut “Perkara Nomor 81”);
- 2 Bahwa inti dan kedua gugatan tersebut adalah supaya Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menawarkan produk terstruktur (*structured product*) untuk melakukan transaksi yang bersifat spekulatif bernama *Callable Ratio Forward Currency Option* (“Perjanjian CRF”) dan *Target Redemption Forward Currency Option* (“Perjanjian TRF”), sehingga keduanya dinyatakan batal demi hukum;
- 3 Bahwa saat kedua perkara tersebut memasuki tahapan penyerahan Jawaban, Penggugat mengajukan gugatan Rekonsvansi (gugat balik) yang pada intinya isinya

Hal. 33 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Majelis Hakim supaya Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi. Adapun dalam perkara Nomor 62, isi *petitum* dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp116.414.562.014,00 (seratus enam belas miliar empat ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat belas rupiah) dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam waktu 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Menyatakan sita jaminan atas harta benda dan kekayaan milik Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Sementara di dalam perkara Nomor 81, isi *petitum* dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Rekovensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekovensi;
- 3 Menghukum Penggugat Rekovensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekovensi uang sejumlah Rp58.417.776.733,30 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh rupiah) dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam waktu 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Menyatakan sita jaminan atas harta benda dan kekayaan milik Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;

Dalam Rekovensi Dan Rekovensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Hal. 35 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



- 4 Bahwa apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam kedua perkara tersebut dijumlahkan maka totalnya sebesar Rp174.832.338.787,30 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh rupiah);
- 5 Bahwa kedua perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama yaitu Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman, S.H., M.H., dan Nanik Indrawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tanggal 30 Juli 2009, Majelis Hakim membacakan putusan atas kedua perkara tersebut, yang pada intinya dalam Konvensi menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF batal demi hukum, serta dalam Rekonsvensi menolak gugatan Rekonsvensi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Adapun amar selengkapannya sebagai berikut:

Amar putusan perkara Nomor 62:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat (baca: Tergugat I) untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat (baca: Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan *Callable Ratio Forward Currency Option* tanggal 12 September 2008, yang dibuat Tergugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;

- 4 Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi *Callable Forward* antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Callable Ratio Forward Currency Option* tanggal 12 September 2008;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar US\$5,250,000.00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu dolar) dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat sebesar Rp52.181.250.000,00 (lima puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekovenssi:

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekovenssi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekovenssi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Adapun amar putusan perkara Nomor 81 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat (baca: Tergugat I) untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat (baca: Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008 batal dan tidak

*Hal. 37 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;

- 4 Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar US\$13,000,000.00 (tiga belas juta dolar) dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat sebesar Rp122.460.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* kepada Penggugat sebesar US\$40,851.00 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu dolar) dan Rp310.219.550,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

- 6 Bahwa ternyata pada tanggal 26 Juli 2009, yaitu 2 (dua) hari sebelum pembacaan putusan perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang ditujukan ke Para Tergugat dengan *petitum* gugatannya pada intinya sama dengan gugatan Rekonvensi pada perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, yaitu meminta supaya Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi* dan





menyatakan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF dinyatakan sah;

- 7 Bahwa pihak-pihak (subjek) dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, yaitu antara Penggugat dan Tergugat I, ditambah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku penjamin (*guarantor*) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagai pihak yang menandatangani perjanjian, namun pihak-pihak yang utama adalah Penggugat dan Tergugat I;
- 8 Bahwa pokok persoalan (objek) dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 62 dan Perkara Nomor 81, yaitu tentang keabsahan Perjanjian CRF dan TRF;
- 9 Bahwa dalil-dalil dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, karena dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) berkaitan dengan Perjanjian CRF dan TRF;
- 10 Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut merupakan penjumlahan dari tagihan setelah melakukan *set off* (perjumpaan hutang) atas dana milik Tergugat II dan dana milik Tergugat III yaitu Rp174.423.787.817,20 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh delapan ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh sen) ditambah bunga sebesar Rp8.033.658.349,77 (delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) pertanggal 27 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut:

*Hal. 39 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



Tagihan setelah *set off*:

= Tagihan awal-dana milik Tergugat II - dana milik  
Tergugat III =  
Rp174.832.338.787,20 - Rp283.998.968,00 -  
Rp124.552.002,00 = Rp174.423.787.817,20;

Tuntutan ganti rugi

= Tagihan akhir + bunga;  
Rp174.423.787.817,20 + Rp8.033.658.349,77 =  
Rp182.457.446.166,97;

- 11 Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu mengenal keabsahan Perjanjian CRF dan TRF dan tuntutan ganti rugi hal-hal ini telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim perkara Nomor 62 dan Nomor 81, pada bagian Konvensi dan Rekonvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara *a quo*. Apabila perkara *a quo* tetap diproses/dilanjutkan maka gugatan menjadi *Obscur Libel* (kabur) dan *Nebis in Idem*;
- 12 Bahwa faktanya terhadap perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 6 Agustus 2009, sehingga Penggugat telah menggunakan haknya melakukan upaya hukum atas putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian terbukti perkara *a quo* juga didasarkan pada perkara yang masih menggantung (*aanhanging geding*);

Oleh karena perkara *a quo* masih terlalu *prematur* (dini) karena diajukan berdasarkan perkara yang masih menggantung (*aanhanging geding*), dengan demikian mohon gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 286/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Mei 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi ParaTergugat sebagai eksepsi yang beralasan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 222/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 7 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 286/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I sampai dengan VI/Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat I sampai dengan II pada tanggal 30 Oktober 2012, kemudian Termohon Kasasi I sampai dengan VI/Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat I sampai dengan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* salah menerapkan hukum:

- 1 Bahwa terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara *a quo*. Kesalahan penerapan

*Hal. 41 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



hukum tersebut Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

- I *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan;
- 2 Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, seharusnya mendasarkan putusannya pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim juga harus mempunyai wawasan terhadap pengetahuan hukum baik berupa hukum perundang-undangan yang berlaku, hukum kebiasaan, Yurisprudensi dan doktrin sehingga putusan yang dijatuhkan tidak salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3 Hakim yang memeriksa perkara harus juga secara saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

Sudah menjadi kewajiban bagi Hakim untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dipersidangan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip sebagai berikut:

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970;

Kaidah hukum:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2461 K/Pdt/1984;

Kaidah hukum:

“*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”;

3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Sip/1986;

Kaidah hukum:

“Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan”;

4 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972;

Kaidah hukum:

“Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

4 Selain itu, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*”, halaman 809 paragraf 6, Cetakan ke-10, penerbit Sinar Grafika, memberikan pandangannya:

“Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama”;

5 Lebih lanjut, Pemohon Kasasi akan menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti apa saja yang telah Pemohon Kasasi ajukan selama persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Hal. 43 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa gugatan Pemohon Kasasi jelas-jelas tidak memiliki substansi yang sama dengan perkara lain sebagaimana didalihkan Para Termohon Kasasi (*aanhanging geding*);

6 Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 90-91 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam halaman 4 putusannya tidak menyebutkan dasar hukum apapun untuk menyatakan bahwa gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan *prematur* karena memiliki substansi yang sama dengan perkara lain (*aanhanging geding*) dan karenanya putusan tersebut merupakan putusan yang keliru;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi hanya menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai hukum sebagaimana dikutip:

“Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bagian eksepsi sudah tepat dan sesuai hukum, karena dalam perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., dan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yang sedang dalam proses banding adalah sama dengan perkara ini yaitu dimana dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., dan Nomor 81/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Pst., sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai pembayaran ganti rugi ... sedangkan dalam perkara ini gugatan Rekonvensi dalam kedua perkara tersebut diajukan sebagai gugatan tersendiri...”;

7 Namun demikian, *Judex Facti* tidak memberikan alasan dan dasar hukum dengan apa yang dimaksud dengan telah ‘tepat dan sesuai hukum’. perkara *a quo* dan perkara-perkara lain yang disebutkan jelas memiliki pokok perkara yang berbeda karena pada intinya perkara *a quo* adalah mengenai gugatan *wanprestasi*, sementara itu, perkara Nomor 62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., (“perkara Nomor 62”) dan perkara Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., (“perkara Nomor 81”) dan Rekonvensi di dalam kedua perkara tersebut adalah mengenai gugatan perbuatan melawan





hukum, sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti TI-1 dan Bukti TI-2 yang diajukan sendiri oleh Para Termohon Kasasi;

Putusan *Judex Facti* yang diberikan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan lebih lanjut di bawah ini;

- 8 Secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”) dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, setiap putusan Hakim wajib disertai oleh alasan, dasar dan pasal yang dijadikan sebagai dasar hukum dari sebuah putusan. Tanpa hal tersebut, maka Putusan Pengadilan dapat dibatalkan dalam tingkat banding maupun kasasi, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI Nomor 4434 K/Pdt/1986;

Secara lengkap Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi:

“Putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

(cetak tebal untuk penekanan);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, berbunyi:

“bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur karena Putusan Pengadilan Tinggi tidak disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna. Karena tidak terdapat uraian, alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar untuk membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Pertama (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- 9 Sementara itu, mengenai apakah suatu perkara *aanhangig geding* atau tidak, Yurisprudensi

*Hal. 45 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 93 K/Sip/1969, tanggal 19 April 1969, telah jelas mengatur bahwa Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa harus menggantungkan putusannya kepada perkara lain yang masih dalam tahap pemeriksaan;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Sip/1969, tanggal 19 April 1969 berbunyi:

“Bahwa keberatan/permohonan ini tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan, lagipula keberatan/permohonan itu pada hakekatnya merupakan pengajuan/penyampaian bukti baru yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

10 Dengan demikian jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* telah:

i Melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang dilengkapi dengan dasar, alasan serta pasal yang dilanggar, dan;

ii Telah salah menerapkan hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Sip/1969, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa harus menggantungkan putusannya kepada perkara lain yang masih dalam tahap pemeriksaan. Terlebih lagi nyata-nyata perkaranya berbeda dengan perkara *a quo* sebagaimana akan Pemohon Kasasi jelaskan berikut ini;

11 Adalah fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 4 Putusannya telah mengakui bahwa: (i) pihak-pihak yang berperkara merupakan pihak-pihak yang berbeda, dan (ii) dasar hukum yang digunakan adalah berbeda, sebagaimana dikutip:



“Menimbang, bahwa mengenai memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, meskipun pihak-pihaknya berbeda ... dan dasar hukumnya berbeda ...”;  
(cetak tebal untuk penekanan);

- 12 Pengakuan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri yang sebelumnya sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan dalam angka 11 memori kasasi ini telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah salah mempertimbangkan Eksepsi Para Termohon Kasasi dengan mengatakan bahwa perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81;
- 13 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa apabila suatu perkara menyandarkan dalilnya pada dasar hukum yang berbeda, maka jelas bahwa pokok atau substansi perkaranya akan menjadi hal yang berbeda karena materi dan dalil yang harus dibuktikan serta cara pembuktiannya pun akan berbeda;

Pada intinya, jelas berdasarkan *petitum* gugatan, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *wanprestasi* (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “KUHPerdata”) dan perkara perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, sebagaimana didalihkan oleh Para Termohon Kasasi merupakan perkara perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

- 14 Untuk memudahkan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, maka Pemohon Kasasi kembali terlebih dahulu menjelaskan perbedaan mendasar antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 dan Rekonvensi di dalam kedua perkara tersebut sebagai berikut;
- 15 Berdasarkan Bukti TI-4 sampai dengan Bukti TI-8 *jo*. Bukti TI-1 dan Bukti TI-2 yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi I terbukti bahwa:  
a Pihak-pihak yang berperkara jelas merupakan pihak berbeda:

*Hal. 47 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 dan Rekonvensi di dalam kedua perkara tersebut, Termohon Kasasi I/Terbanding I adalah Penggugat yang menggugat suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dan Pemohon Kasasi/Pembanding merupakan Tergugat yang dituduh melakukan suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum. Sehingga, para pihak dalam perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 dan Rekonvensi di dalam kedua perkara tersebut hanya terbatas pada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I; Sedangkan dalam perkara ini pihak-pihaknya adalah:

Standard Chartered Bank sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melawan:

- PT. Nubika Jaya sebagai Termohon Kasasi I/ dahulu Tergugat I (Debitor);
- PT. Permata Hijau Sawit sebagai Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II (Debitor tanggung renteng dan saling menjamin);
- PT. Victorindo Alam Lestari sebagai Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III (Debitor tanggung renteng dan saling menjamin);
- Robert sebagai Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV (Penjamin/ *borgtocht*);
- Maria Wijaya sebagai Termohon Kasasi V/ dahulu Turut Tergugat I (penerima kuasa), dan;
- Diana Virgo sebagai Termohon Kasasi VI/ dahulu Turut Tergugat II (penerima kuasa);

Para Termohon Kasasi dalam perkara ini masing-masing telah menandatangani perjanjian dengan Pemohon Kasasi (lihat Bukti P1-a sampai Bukti P-6a, Bukti P-18a sampai Bukti P-23.2 dan Bukti P-29.1a-Bukti PT-29.4b). Dengan demikian Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap masing-masing dari Para Termohon Kasasi karena masing-masing Termohon Kasasi telah melakukan suatu *wanprestasi* dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Walaupun terdapat gugatan perbuatan melawan hukum antara Pemohon Kasasi dan salah satu dari Para Termohon Kasasi, gugatan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghilangkan dan sangat berbeda dengan gugatan *wanprestasi* dalam perkara ini. perkara ini hanyalah perkara dimana Pemohon Kasasi membawa gugatan *wanprestasi* terhadap Para Termohon Kasasi;

- b Objek sengketa adalah atas hal yang sama sekali berbeda:

Objek perkara dalam perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 adalah tuduhan perbuatan melawan hukum. Rekonvensi dalam perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 juga berdasarkan pada perbuatan melawan hukum. Sehingga objek perkara dalam perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 dan Rekonvensi di dalam kedua perkara tersebut menjadi apakah Tergugat di dalam perkara-perkara tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sangat berbeda dan terpisah dari unsur-unsur gugatan *wanprestasi*;

Sedangkan objek dalam perkara *a quo* adalah *wanprestasi* atau cidera janji berdasarkan: (i) *Banking Facility Agreement (Banking Facility Letter Reference* Nomor MDN/EA3/1764 tertanggal 23 Juni yang kemudian diubah dengan *Addendum to the Agreement Defined in the Banking Facility Letter* tertanggal 2 Agustus 2006 dan kemudian diubah kembali dengan *Banking Facility Amendment Agreement* tertanggal 19 Oktober 2007, serta *General Credit Terms and Conditions* tertanggal 23 Juni 2006) dan khususnya (ii) *Letter Agreement (Confirmation) TRF Currency Option* tertanggal 19 Agustus 2008, ("Perjanjian TRF") dan (iii) *Letter Agreement (Confirmation) CRF Currency Option* tertanggal 12 September 2008, ("Perjanjian CRF") dan (iv) Jaminan-Jaminan (*Guarantee*) tertanggal 30 Juni 2006;

Dalam hal ini, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III merupakan Debitor tanggung renteng dan saling menjamin, serta pelaksanaan jaminan Termohon Kasasi IV selaku penjamin dari kewajiban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III berdasarkan Jaminan (*Guarantee*). Dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan *wanprestasi*, sehingga Pemohon Kasasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Para Termohon Kasasi;

- c Dasar hukum yang digunakan juga sama sekali berbeda:

perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81 dan Rekonvensi di dalam kedua perkara tersebut merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum

Hal. 49 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila keberadaan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Debitor kepada Kreditor dapat menghapuskan hak Kreditor untuk mengajukan gugatan terhadap Debitor berdasarkan *wanprestasi*, maka hilanglah perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditor. Oleh karenanya masalah ini adalah pelanggaran terhadap prinsip universal *Pacta Sunt Servanda*;

Sedangkan perkara *a quo* merupakan gugatan *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Pemohon Kasasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap masing-masing Para Termohon Kasasi yang telah melakukan *wanprestasi* sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani dengan Para Termohon Kasasi;

- 16 Petitum dalam perkara *a quo* adalah jelas-jelas untuk menyatakan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF, *Banking Facility Agreement* serta jaminan-jaminannya (*Guarantee*) sehingga Para Termohon Kasasi dituntut untuk memenuhi pembayaran kewajiban dan bunga atas *wanprestasi* Para Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdata;
- 17 Oleh karena itu, perkara *a quo* jelas terbukti tidaklah *prematur* karena *aanhanging geding*, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri dan menolak eksepsi Para Termohon Kasasi;

- III Pertimbangan *Judex Facti* untuk menghindari putusan yang saling tumpang tindih adalah pertimbangan yang dibuat tanpa dasar hukum dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tugas Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara sesuai dengan hukumnya;





- 18 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan bahwa eksepsi Para Termohon Kasasi merupakan eksepsi yang beralasan hukum dan untuk menghindari putusan yang tumpang tindih, maka gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pokok perkara halaman 92 putusan:

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat telah diterima sebagai eksepsi yang beralasan hukum, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling tumpang tindih satu sama lainnya, mengingat substansi perkara *a quo* sama dengan kedua perkara Nomor 62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., dan perkara Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yang sedang dalam tingkat pemeriksaan banding tersebut, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam halaman 4 Putusan:

“Menimbang, bahwa mengenai memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, ... maka adalah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini untuk menghindari putusan yang saling bertentangan”;

- 19 Berdasarkan kutipan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan atas putusannya di atas juga sama sekali tidak memberikan dasar hukum mengapa gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima. Majelis Hakim pada *Judex Facti* hanya menyatakan bahwa alasan pertimbangan hukumnya adalah untuk menghindari putusan yang saling tumpang tindih. Tidak ada penjelasan bagaimana putusan dapat dikatakan saling tumpang tindih dan tidak ada dasar hukum mengenai putusan saling tumpang tindih tersebut;

*Hal. 51 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



20 Kemudian pada faktanya, tidak ada dasar sama sekali bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima karena menghindari adanya putusan yang tumpang tindih. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (“Undang-Undang Mahkamah Agung”), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”;

Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum kepada Para Hakim supaya tidak ragu-ragu untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara sesuai dengan hukumnya;

21 Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi di atas, telah terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada bagian eksepsi dan bagian pokok perkara sama sekali tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim gagal memuat dasar-dasar hukum mengenai suatu gugatan *prematur* karena *aanhanging geding* maupun putusan yang saling tumpang tindih. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Sip/1969, tanggal 19 April 1969. Dalam hal ini, Majelis Hakim



dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa harus menggantungkan putusannya kepada perkara lain yang masih dalam tahap pemeriksaan, apalagi ternyata terbukti bahwa nyata-nyata perkara yang diperiksanya berbeda dengan perkara lain. Oleh karena itu tidak mungkin ada putusan yang akan tumpang tindih satu sama lainnya;

- 22 Dengan terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara *a quo*. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas, gugatan dalam perkara *a quo* tidaklah *prematur* dan tidak memiliki substansi yang sama dengan perkara lain. Dikarenakan putusan *Judex Facti* hanya memeriksa dan mengabulkan eksepsi Para Termohon Kasasi, maka adalah pantas dan sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi kembali menjelaskan pokok perkara dalam perkara *a quo* agar Majelis Hakim Agung dapat memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*;

Dalam Pokok Perkara:

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa Termohon Kasasi I telah terbukti melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;

- 23 Terbukti berdasarkan Bukti P-5a, Bukti P-6a dihubungkan dengan Bukti P-1a sampai dengan P-4a dan Bukti P-13.1a sampai dengan Bukti P-17a, Termohon Kasasi I telah *wanprestasi* atas pelaksanaan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, dimana:
- a Terbukti, Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi telah sepakat untuk melaksanakan 25 transaksi berdasarkan Perjanjian TRF sebagai berikut:

Transaksi	Tanggal Perhitungan (Expiry Date)	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)	Nilai Tukar yang Disepakati (Strike Rate)
1	29 Agustus 2008	2 September 2008	9500

Hal. 53 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	5 September 2008	9 September 2008	9.500
3	12 September 2008	16 September 2008	9.500
4	19 September 2008	23 September 2008	9.500
5	24 September 2008	26 September 2008	9.500
6	6 Oktober 2008	8 Oktober 2008	9.370
7	10 Oktober 2008	14 Oktober 2008	9.370
8	17 Oktober 2008	21 Oktober 2008	9.370
9	24 Oktober 2008	28 Oktober 2008	9.370
10	31 Oktober 2008	4 November 2008	9.370
11	7 November 2008	12 November 2008	9.370
12	14 November 2008	18 November 2008	9.370
13	21 November 2008	25 November 2008	9.370
14	28 November 2008	2 Desember 2008	9.370
15	5 Desember 2008	9 Desember 2008	9.370
16	12 Desember 2008	16 Desember 2008	9.370
17	19 Desember 2008	23 Desember 2008	9.370
18	26 Desember 2008	30 Desember 2008	9.370
19	2 Januari 2009	6 Januari 2009	9.370
20	9 Januari 2009	13 Januari 2009	9.370
21	16 Januari 2009	20 Januari 2009	9.370
22	23 Januari 2009	27 Januari 2009	9.370
23	30 Januari 2009	3 Februari 2009	9.370
24	6 Februari 2009	10 Februari 2009	9.370
25	13 Februari 2009	17 Februari 2009	9.370

b Terbukti kemudian Termohon Kasasi I hanya melaksanakan 9 transaksi dari kewajiban untuk melaksanakan 25 transaksi tersebut di atas dan telah mendapatkan manfaat dari transaksi-transaksi pada tanggal-tanggal berikut ini:

No	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)	Nilai Tukar yang	US\$ yang Termohon Banding	rupiah yang Pemohon Kasasi serahkan
----	---	---------------------	-------------------------------	--



		Disepakati (Strike Rate) (Rp)	serahkan kepada Pemohon Kasasi (US\$)	kepada Termohon Kasasi I (Rp)
1	2 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
2	9 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
3	16 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
4	23 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
5	26 September 2008	9500	1,000,000.00	9.500.000.000,00
6	8 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	18.740.000.000,00
7	14 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	18.740.000.000,00
8	21 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	18.740.000.000,00
9	28 Oktober 2008	9370	2,000,000.00	18.740.000.000,00
Total			13,000,000.00	122.460.000.000,00

- c Termohon Kasasi I terbukti berhenti melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati berdasarkan Perjanjian TRF dengan tidak melaksanakan transaksi kesepuluh dan seterusnya setelah tanggal 28 Oktober 2008. Karenanya jelas telah terbukti bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian TRF;
- d Terbukti, Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi telah sepakat untuk melaksanakan 52 transaksi berdasarkan Perjanjian CRF sebagai berikut:

Transaksi	Tanggal Perhitungan (Expiry Date)	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)	Nilai Tukar yang Disepakati (Strike Rate)
1	17 September 2008	19 September 2008	9.950
2	24 September 2008	26 September 2008	9.950
3	29 September 2008	7 Oktober 2008	9.950
4	8 Oktober 2008	10 Oktober 2008	9.950
5	15 Oktober 2008	17 Oktober 2008	9.950
6	22 Oktober 2008	24 Oktober 2008	9.950
7	29 Oktober 2008	31 Oktober 2008	9.875
8	5 November 2008	7 November 2008	9.875
9	12 November 2008	14 November 2008	9.875
10	19 November 2008	21 November 2008	9.875

Hal. 55 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	26 November 2008	28 November 2008	9.875
12	3 Desember 2008	5 Desember 2008	9.875
13	10 Desember 2008	12 Desember 2008	9.875
14	17 Desember 2008	19 Desember 2008	9.875
15	24 Desember 2008	30 Desember 2008	9.875
16	30 Desember 2008	6 Januari 2009	9.875
17	7 Januari 2009	9 Januari 2009	9.875
18	14 Januari 2009	16 Januari 2009	9.875
19	21 Januari 2009	23 Januari 2009	9.875
20	28 Januari 2009	30 Januari 2009	9.875
21	4 Februari 2009	6 Februari 2009	9.875
22	11 Februari 2009	13 Februari 2009	9.875
23	18 Februari 2009	20 Februari 2009	9.875
24	25 Februari 2009	27 Februari 2009	9.875
25	4 Maret 2009	6 Maret 2009	9.875
26	11 Maret 2009	13 Maret 2009	9.875
27	18 Maret 2009	20 Maret 2009	9.875
28	25 Maret 2009	30 Maret 2009	9.875
29	1 April 2009	3 April 2009	9.875
30	8 April 2009	13 April 2009	9.875
31	15 April 2009	17 April 2009	9.875
32	22 April 2009	24 April 2009	9.875
33	29 April 2009	1 Mei 2009	9.875
34	6 Mei 2009	8 Mei 2009	9.875
35	13 Mei 2009	15 Mei 2009	9.875
36	20 Mei 2009	26 Mei 2009	9.875
37	27 Mei 2009	29 Mei 2009	9.875
38	3 Juni 2009	5 Juni 2009	9.875
39	10 Juni 2009	12 Juni 2009	9.875
40	17 Juni 2009	19 Juni 2009	9.875
41	24 Juni 2009	26 Juni 2009	9.875
42	1 Juli 2009	3 Juli 2009	9.875
43	8 Juli 2009	10 Juli 2009	9.875
44	15 Juli 2009	17 Juli 2009	9.875
45	22 Juli 2009	24 Juli 2009	9.875
46	29 Juli 2009	31 Juli 2009	9.875
47	5 Agustus 2009	7 Agustus 2009	9.875
48	12 Agustus 2009	14 Agustus 2009	9.875
49	19 Agustus 2009	21 Agustus 2009	9.875
50	26 Agustus 2009	28 Agustus 2009	9.875
51	2 September 2009	4 September 2009	9.875
52	9 September 2009	11 September 2009	9.875

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e Termohon Kasasi I hanya melaksanakan 7 transaksi saja dari 52 transaksi yang telah disepakati, dan telah mendapatkan manfaat dari transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I sebagai berikut:

No	Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)	Nilai Tukar yang Disepakati (Strike Rate) (Rp)	US\$ yang Termohon Banding serahkan kepada Pemohon Kasasi (US\$)	rupiah yang Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi I (Rp)
1	19 September 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
2	26 September 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
3	7 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
4	10 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
5	17 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
6	24 Oktober 2008	9950	750,000.00	7.462.500.000,00
7	31 Oktober 2008	9875	1,500,000.00	14.812.500.000,00
Total			6,000,000.00	59.597.500.000,00

- f Termohon Kasasi I dengan sengaja berhenti melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian CRF dengan tidak melaksanakan transaksi kedelapan dan seterusnya setelah tanggal 31 Oktober 2008. Karenanya jelas telah terbukti bahwa Termohon Kasasi I telah pula melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian CRF;

- 24 Adapun *wanprestasi* terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF ini juga merupakan *wanprestasi* terhadap *Banking Facility Agreement* (Bukti P-1a, Bukti P-2a, Bukti P-3a dan Bukti P-4a) berdasarkan ketentuan Pasal 18 *General Credit Terms and Conditions* (Bukti P-4a) yang merupakan kesatuan dengan *Banking Facility Agreement*;

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa perbuatan *wanprestasi* Termohon Kasasi I telah menyebabkan Pembanding mengalami kerugian:

Hal. 57 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



- 25 Terhadap *wanprestasi* yang dilakukan Termohon Kasasi I tersebut, terbukti berdasarkan Bukti P-13.1a, Bukti P-13.2a, Bukti P-14a dan P-14b Bukti P-15.1, Bukti P-15.2, Bukti P-16a serta Bukti P-17a, sebagaimana telah dirinci dan dibuktikan khususnya dalam Bukti P-14a, Bukti P-14b dan Bukti P-17a, kerugian nyata yang diderita oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp182.457.446.166,97 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) ditambah bunga sebesar 6% terhitung mulai tanggal diajukannya gugatan oleh Pemohon Kasasi sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh oleh Termohon Kasasi I;

Lebih lanjut dapat diterangkan bahwa untuk menutup posisinya berdasarkan Perjanjian CRF, Pemohon Kasasi telah melakukan transaksi lindung nilai berkelanjutan (*back to back*) dengan pihak ketiga yaitu JP Morgan. Oleh karena *wanprestasi* Termohon Kasasi I terhadap Perjanjian CRF, Pemohon Kasasi harus menghentikan transaksi lindung nilai dengan JP Morgan dan membayar biaya pembatalan (*unwinding costs*) sebesar US\$8,550,000.00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu dolar) (Bukti P-29.2a). Pemohon Kasasi harus menghormati transaksi lindung nilai dengan JP Morgan dan membayar biaya pembatalan (*unwinding costs*), walaupun Para Termohon Kasasi tidak menghormati dan *wanprestasi* atas perjanjian-perjanjiannya dengan Pemohon Kasasi, khususnya Perjanjian CRF. Berdasarkan Angka 3 Perjanjian CRF (Bukti P-6a, halaman 6), Termohon Kasasi I telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi melakukan transaksi lindung nilai (*back to back*) dengan pihak ketiga, dan bahwa segala kerugian atau biaya-biaya yang timbul terhadap Pemohon Kasasi sehubungan dengan pengakhiran lebih awal dari transaksi lindung nilai tersebut karena *wanprestasi* oleh Termohon Kasasi I atas Perjanjian CRF akan diperhitungkan terhadap Termohon Kasasi I;

- 26 Sebagai konsekuensinya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam keterangannya pada persidangan di Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tanggal 6 April 2010, bahwa konsekuensi terjadinya *wanprestasi* adalah Kreditor berhak:

- a Menuntut pemenuhan perikatan;
- b Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bertimbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c Menuntut ganti rugi;
- d Menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, dan;
- e Menuntut pemutusan perikatan disertai dengan ganti rugi;

- 27 Sehingga berdasarkan perhitungan ganti rugi dan ketentuan-ketentuan sebagaimana bukti-bukti yang telah disebutkan di atas dan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Pemohon Kasasi berhak atas ganti rugi atas dilakukannya *wanprestasi* terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF oleh Termohon Kasasi I sesuai dengan nilai ganti rugi yang disebutkan di atas;
- 28 Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, yaitu Bukti P-5a, Bukti P-6a dihubungkan dengan Bukti P-13.1a, Bukti P-13.2a, Bukti P-14a dan P-14b, Bukti P-15.1, Bukti P-15.2, Bukti P-16a serta Bukti P-17a dan dihubungkan dengan Bukti P-1a, Bukti P-2a, Bukti P-3a dan Bukti P-4a, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mengabulkan memori kasasi untuk seluruhnya;

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III adalah Debitor yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Termohon Kasasi I:

- 29 Terbukti berdasarkan Bukti P-1a, Bukti P-2a, Bukti P-3a dan Bukti P-4a, dihubungkan dengan Bukti P-5a dan Bukti P-6a, Termohon Kasasi II merupakan Debitor (*Borrower*), sedangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III merupakan Debitor bersama (*Co-Borrower*) yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Termohon Kasasi I untuk melunasi dan melaksanakan kewajiban yang timbul

Hal. 59 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pelaksanaan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;

- 30 Kewajiban tanggung renteng ini terbukti dalam Pasal 5 *Banking Facility Agreement* (Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-3a) dan Pasal 21 *General Credit Terms and Conditions* (Bukti P-4a), yang dikuatkan lagi oleh Bukti P-18a dan Bukti P-19a berupa jaminan-jaminan yang diberikan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III masing-masing merupakan Debitor yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi;

Karenanya secara hukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1280 KUHPerdara;

Pasal 1280 KUHPerdara:

“Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang”;

- 31 Dengan telah terbukti bahwa (i) tindakan Termohon Kasasi I yang telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dengan tidak lagi melanjutkan transaksi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, (ii) telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, dan (iii) Termohon Kasasi I, II dan III merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng, maka adalah pantas dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim Agung mengabulkan



Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan  
membatalkan putusan *Judex Facti*;

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi IV, selaku penjamin,  
wajib melakukan pembayaran kembali kepada Pemohon Kasasi:

- 32 Terbukti berdasarkan Bukti P-20a, Termohon Kasasi IV menjamin kewajiban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi sebagai penjamin, dan wajib membayar selaku Debitor Utama tidak saja sebagai penjamin setiap kewajiban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi berdasarkan *Banking Facility Agreement* atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (Pasal 1 Bukti P-20a) sampai nilai penjaminan sebesar US \$5.000.000,00 (lima juta dolar) ditambah bunga, pungutan, komisi, potongan, biaya dan ongkos-ongkos lain yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi sebagaimana telah dirinci dan dibuktikan dalam Bukti P-17a, ditambah bunga sebesar 6% terhitung mulai tanggal diajukannya gugatan oleh Pemohon Kasasi sampai dengan pembayaran secara lunas;

Adapun Termohon Kasasi IV tersebut untuk memberikan penjaminan berdasarkan Jaminan tertanggal 30 Juni 2006 tersebut (Bukti P-20a), Termohon Kasasi IV telah memperoleh persetujuan dari istri Termohon Kasasi IV berdasarkan *Consent of Spouse* (Persetujuan Istri) tertanggal 30 Juni 2006 (Bukti P-21a). Istri dari Termohon Kasasi IV tersebut tak lain dan tak bukan adalah Termohon Kasasi V;  
*Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF merupakan perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata:

- 33 Telah Pemohon Kasasi buktikan di dalam persidangan bahwa Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF merupakan

*Hal. 61 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



perjanjian yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, dikarenakan:

a Adanya kata sepakat antara para pihak: Perjanjian TRF (Bukti P-5a) dan Perjanjian CRF (Bukti P-6a) telah ditandatangani dan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I. Disamping kesepakatan terjadi dengan ditandatanganinya Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, bukti terjadinya kesepakatan adalah dengan dilaksanakannya Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF oleh Termohon Kasasi I yaitu Termohon Kasasi I telah sepakat untuk terikat dengan perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Termohon Kasasi I telah melaksanakan Perjanjian TRF dengan melakukan 9 kali transaksi dan melakukan pembayaran sejumlah total US\$13,000,000.00 (tiga belas juta dolar) kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi membayar sejumlah total Rp122.460.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi I;
- Termohon Kasasi I telah melaksanakan Perjanjian CRF dengan melakukan 7 kali transaksi dan melakukan pembayaran sejumlah total US\$6,000,000.00 (enam juta dolar) kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi membayar sejumlah total Rp59.587.500.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi I;

b Para pihak merupakan subjek hukum yang cakap: Termohon Kasasi I diwakili oleh Termohon Kasasi V yang menandatangani Perjanjian TRF sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi I berdasarkan Bukti P-26a (*Dealing Mandate*). Selanjutnya kecakapan ini terbukti pula dengan dilaksanakannya Perjanjian TRF oleh Termohon Kasasi I melalui pembayaran sejumlah total US\$13,000,000.00 (tiga belas juta dolar) sebagaimana diuraikan di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I diwakili oleh Termohon Kasasi VI yang menandatangani Perjanjian CRF sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi I berdasarkan Bukti P-26a (*Dealing Mandate*). Selanjutnya kecakapan ini terbukti pula dengan dilaksanakannya Perjanjian CRF oleh Termohon Kasasi I melalui pembayaran sejumlah total US\$6,000,000.00 (enam juta dolar) sebagaimana diuraikan di atas;

c Mengenai hal tertentu: Kesepakatan tersebut adalah mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah yaitu transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan jangka waktu sampai 25 (dua puluh lima) minggu untuk Perjanjian TRF dan 52 (lima puluh dua) minggu untuk Perjanjian CRF, sehingga transaksi ini memberikan kepastian nilai tukar, dan;

d *Causa* halal; Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF pada saat ditandatangani tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diatur dan diperbolehkan oleh peraturan-peraturan Bank Indonesia, sebagaimana terbukti sebagai berikut:

- Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF tidak melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah ("PBI Nomor 7/6") (Bukti P-31);

Berdasarkan Bukti P-5a sampai dengan Bukti P-11a dihubungkan dengan Bukti P-31, Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF tidak melanggar PBI Nomor 7/6. Pemohon Kasasi telah pula memenuhi ketentuan PBI Nomor 7/6 dengan mencantumkan informasi, keterangan dan resiko mengenai transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF. Apabila dianggap ada kekurangan dalam pelaksanaan PBI Nomor 7/6 (Pemohon Kasasi tolak sekerasnya) hal itu merupakan kewenangan dari Bank Indonesia;

Berdasarkan Pasal 12 PBI Nomor 7/6, pelanggaran-pelanggaran PBI Nomor 7/6 hanya dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis dari Bank Indonesia. Tidak ada sanksi berupa pembatalan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;

Pasal 12 dari PBI Nomor 7/6:

*Hal. 63 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis”;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 April 2010, membuktikan bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian TRF (Bukti P-5a) dan Perjanjian CRF (Bukti P-6a), serta Bukti P-9a sampai dengan Bukti P-11a oleh Termohon Kasasi I maka terbukti Pemohon Kasasi telah memberikan penjelasan atas informasi, keterangan dan resiko mengenai transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF. Oleh karenanya Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan PBI Nomor 7/6;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 April 2010, membuktikan pula bahwa apabila ada pelanggaran terhadap PBI Nomor 7/6 maka yang berwenang menentukan adalah Bank Indonesia dan sanksi yang dapat diberikan adalah berupa sanksi administratif;

- Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF tidak melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005, tanggal 13 September 2005, tentang Transaksi Derivatif (“PBI Nomor 7/31”) (Bukti P-32);

Berdasarkan Bukti P-5a sampai dengan Bukti P-11a dihubungkan dengan Bukti P-32 membuktikan bahwa transaksi derivatif diperbolehkan dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF, yaitu PBI Nomor 7/31. Bukti P-32 juga membuktikan bahwa tidak ada ketentuan untuk mendaftarkan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF kepada Bank Indonesia atau memerlukan persetujuan Bank Indonesia. Oleh karena itu, Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF adalah tidak ilegal;

Pemohon Kasasi telah mematuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) PBI Nomor 7/31, berdasarkan Bukti P-5a sampai dengan Bukti P-11a. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (4) PBI Nomor 7/31, tidak berlaku terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, karena perjanjian-perjanjian tersebut adalah kontrak transaksi derivatif antara Termohon Kasasi I sebagai nasabah dan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebagai bank untuk kepentingannya sendiri. Pasal 4 ayat (4) dari PBI Nomor 7/31, hanya berlaku saat Bank melakukan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah, sebagai contoh apabila bank melakukan transaksi derivatif dengan pihak ketiga untuk kepentingan nasabah;

Transaksi berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF tidak termasuk transaksi dengan *margin trading* oleh karenanya Pasal 4 ayat 2 (d) PBI Nomor 7/31 tidak berlaku bagi Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF;

Apabila dianggap ada kekurangan dalam pelaksanaan ketentuan PBI Nomor 7/31 (yang Pemohon Kasasi tolak sekerasnya), maka instansi yang berwenang untuk memeriksa dan menentukan apakah terjadi kekurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan PBI Nomor 7/31, hanyalah Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PBI Nomor 7/31, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PBI Nomor 7/31, maka pelanggar hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia;

Pasal 9 dari PBI Nomor 7/31, membuktikan bahwa tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk memberikan laporan mingguan dan laporan khusus kepada Termohon Kasasi I sehubungan dengan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF karena Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF bukan merupakan transaksi *margin trading*;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6 April 2010, membuktikan bahwa dengan ditandatanganinya Bukti P-5a dan Bukti P-6a, serta Bukti P-9a sampai dengan Bukti P-11a oleh Termohon Kasasi I maka terbukti Pemohon Kasasi telah memberikan penjelasan atas informasi, keterangan dan resiko mengenai transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF. Oleh karenanya Pemohon Kasasi telah pula memenuhi ketentuan PBI Nomor 7/31;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6 April 2010, membuktikan pula bahwa apabila ada pelanggaran terhadap PBI Nomor 7/31, maka yang berwenang menentukan adalah Bank Indonesia dan sanksi yang dapat diberikan adalah berupa sanksi administratif;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008, tanggal 12 November 2008, tentang Pembelian Valuta Asing terhadap rupiah kepada Bank ("PBI Nomor 10/28") dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/

Hal. 65 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD, tanggal 27 November 2008, (“SEBI Nomor 10/42”) tentang peraturan pelaksanaan dari PBI Nomor 10/28 (Bukti P-33.1 dan Bukti P-33.2) tidak berlaku terhadap Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;

Bukti P-33.1 dan Bukti P-33.2, membuktikan bahwa PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, tidak berlaku terhadap Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF karena secara khusus PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, mengatur bahwa transaksi-transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42. Oleh karenanya, Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF tidak tunduk pada PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42;

Kedua peraturan tersebut berlaku efektif setelah Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF ditandatangani, yaitu:

Perjanjian TRF:

Berlaku sejak bulan Agustus 2008, yaitu 3 bulan sebelum PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, berlaku pada bulan November 2008, dan jatuh tempo dan berakhir pada 13 Februari 2009;

Sedangkan Perjanjian CRF:

Berlaku sejak bulan September 2008 yaitu 2 bulan sebelum PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, berlaku pada bulan November 2008 dan jatuh tempo dan berakhir pada 9 September 2009;

Pasal 10 PBI Nomor 10/28 berbunyi:

“Transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum jatuh tempo setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tidak tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini”;

Angka 15 SEBI Nomor 10/42 berbunyi:

“Transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya PBI dan belum jatuh tempo setelah berlakunya PBI, tidak tunduk pada ketentuan dalam PBI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI”;

PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, baru berlaku pada tanggal dikeluarkannya dan tidak berlaku retroaktif;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6 April 2010, membuktikan bahwa PBI Nomor 10/28 dan SEBI Nomor 10/42, tidak berlaku retroaktif, sebagaimana diatur khusus dalam peraturan-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan tersebut. Prinsip hukum yang berlaku universal dan juga dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku retroaktif;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap rupiah (“PBI Nomor 10/37”) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD, tanggal 24 Desember 2008, (“SEBI Nomor 10/48”) yang merupakan peraturan pelaksanaan PBI Nomor 10/37 (Bukti P-34.1 dan Bukti P-34.2) baru ada setelah Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF ditandatangani dan secara khusus diatur bahwa perjanjian dapat dilanjutkan;

Terbukti berdasarkan Bukti P-34.1 dan Bukti P-34.2 bahwa Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dapat dilanjutkan sampai tanggal jatuh tempo. PBI Nomor 10/37, dan SEBI Nomor 10/48, tidak melarang bahkan memperbolehkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF untuk dilanjutkan;

Pasal 16 PBI Nomor 10/37:

“Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (16 Desember 2008)”;

Angka 9 b SEBI Nomor 10/48:

“Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah terkait dengan *structured product* sebelum berlakunya PBI dan jatuh tempo setelah berlakunya PBI dapat diteruskan hingga transaksi tersebut jatuh tempo, namun tidak diperkenankan untuk diperpanjang”;

Perjanjian TRF:

Berlaku sejak bulan Agustus 2008 yaitu 4 bulan sebelum PBI Nomor 10/37 dan SEBI Nomor 10/48, berlaku pada bulan Desember 2008, dan jatuh tempo dan berakhir pada 13 Februari 2009;

Perjanjian CRF:

Berlaku sejak bulan September 2008, yaitu 3 bulan sebelum PBI Nomor 10/37 dan SEBI Nomor 10/48 berlaku pada bulan Desember 2008, dan jatuh tempo dan berakhir pada 9 September 2009;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6 April 2010, membuktikan bahwa PBI Nomor 10/37 dan SEBI Nomor 10/48 tidak berlaku retroaktif. Prinsip hukum yang berlaku universal dan juga

*Hal. 67 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut oleh UUD 1945 menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku retroaktif;

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UUPK”);

Berdasarkan Bukti P-36 telah terbukti bahwa:

Berdasarkan definisi konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen yang dilindungi oleh UUPK hanyalah orang dan bukan badan hukum;

Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 7, 8, 9 ayat (1) (k) dan Pasal 18 dari UUPK;

Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF tidak mengatur klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF yang mengandung syarat eksensorasi;

Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan *advis* kepada Termohon Kasasi I. Termohon Kasasi I sepenuhnya bebas untuk mengambil keputusan sendiri atau mengikuti *advis* dari penasehatnya untuk menentukan apakah menandatangani Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF atau tidak. Berdasarkan Angka 6(i) Perjanjian TRF (Bukti P-5a, halaman 5) dan Angka 6(i) Perjanjian CRF (Bukti P-6a, halaman 7), Termohon Kasasi I telah mengakui bahwa Termohon Kasasi I telah membuat keputusan secara independen untuk menandatangani Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, dan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan saran atau rekomendasi mengenai investasi kepada Termohon Kasasi I untuk melakukan transaksi tersebut;

Keterangan Saksi Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6 April 2010, membuktikan bahwa UUPK tidak berlaku bagi hubungan antara Bank dan nasabahnya yang berbentuk badan hukum;

- 34 Oleh karena terbukti Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF adalah perjanjian yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, maka dengan sendirinya Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF adalah sah dan mengikat dan berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memanfaatkan kelemahan Termohon Kasasi I dan tidak pernah menjebak Termohon Kasasi I untuk melaksanakan Transaksi TRF dan CRF:

- 35 Terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memanfaatkan kelemahan atau menjebak Termohon Kasasi I karena:
- a Termohon Kasasi I berada dalam keadaan bebas menentukan kehendaknya sendiri apakah akan menandatangani Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF atau tidak. Termohon Kasasi I tidak pernah berada di bawah tekanan atau berada dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan membutuhkan uang;
  - b Pemohon Kasasi telah menerangkan mengenai resiko atas Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dalam berbagai kesempatan kepada Termohon Kasasi I dan memberikan penjelasan secara tertulis dalam *Termsheet* dan *Indicative Termsheet* sesuai Bukti P-9a sampai dengan Bukti P-11a serta dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF (Bukti P-5a dan Bukti P-6a);
  - c Termohon Kasasi I telah berpengalaman menjalankan transaksi-transaksi yang serupa sebelum penandatanganan Perjanjian TRF dengan melakukan perjanjian-perjanjian TRF tertanggal 11 Juni 2008 dan tertanggal 23 Juli 2008, yang keseluruhannya telah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon Kasasi I, dan karenanya Termohon Kasasi I telah memahami sepenuhnya resiko dan ketentuan Transaksi TRF dan CRF sesuai Bukti P-7a dan Bukti P-8a. Ditambah lagi bahwa sebagai perusahaan eksportir dengan penghasilan dalam dolar (*vide* Bukti P-24.1a sampai dengan P-24.6b dan Bukti P-25) resiko-resiko yang dihadapi oleh Termohon Kasasi I dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF bukan resiko yang sangat besar yang tidak diketahui oleh Termohon Kasasi I, karena Termohon Kasasi I tidak perlu membeli dolar dari pasar dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut;

*Hal. 69 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Angka 6(i) dan Angka 6(ii) Perjanjian TRF (Bukti P-5a, halaman 5) dan Angka 6(ii) dan Angka 6(iii) Perjanjian CRF (Bukti P-6a, halaman 7), Termohon Kasasi I telah mengakui bahwa Termohon Kasasi I sanggup menilai manfaat, dan mengerti segala ketentuan, syarat dan resiko dari transaksi tersebut, dan bahwa Pemohon Kasasi tidak bertindak selaku penasehatnya;

- d Termohon Kasasi I adalah perusahaan besar yang berdasarkan laporan keuangan dari Termohon Kasasi I tertanggal 31 Desember 2007, yang telah di audit oleh Akuntan Publik Hendrawinata Gani & Hidayat telah menerima pendapatan dari penjualan pada tahun 2007 sebesar Rp2.419.723.125.729,00 (dua triliun empat ratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau lebih dari US\$240,000,000.00 (dua ratus empat puluh juta dolar) sesuai Bukti P-25. Oleh karena itu, Termohon Kasasi I bukanlah pihak lemah, bodoh atau mudah ditipu. Bahkan sebaliknya Termohon Kasasi I adalah pihak yang pintar, banyak akal dan punya kekuatan ekonomis yang besar;
  - e Para Termohon Kasasi memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi-transaksi serupa dengan bank-bank lain seperti Transaksi CRF dengan Citibank N.A sesuai Bukti P-28;
  - f Termohon Kasasi VI pada tanggal 3 September 2008, melalui percakapan telepon antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi VI (dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa dari Termohon Kasasi I dan orang yang berwenang untuk mewakili Termohon Kasasi I berdasarkan Bukti P-26a) adalah pihak yang menyatakan ketertarikannya atas produk Transaksi CRF yang pada saat itu juga ditawarkan oleh Bank lain sesuai Bukti P-12a dan Bukti P-12b;
- 36 Karenanya terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memanfaatkan kelemahan Pemohon Kasasi dan terbukti pula bahwa sebenarnya tidak ada hal yang merupakan kelemahan Termohon Kasasi I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa Transaksi TRF dan CRF bukan merupakan transaksi spekulatif namun merupakan transaksi valuta asing untuk tujuan lindung nilai (*hedging*):

- 37 Transaksi TRF dan CRF bukan merupakan transaksi spekulatif namun merupakan transaksi valuta asing untuk tujuan lindung nilai (*hedging*). Tujuan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF adalah untuk memberikan kepastian nilai tukar (*hedging*) sehingga tujuan ini tercapai dan bukanlah suatu perjanjian yang spekulatif;
- 38 Hal mana terbukti berdasarkan Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-42 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahli Prof. Roy Sembel pada persidangan tanggal 6 April 2010, yang menyebutkan bahwa Transaksi TRF dan CRF bukan merupakan transaksi spekulatif namun merupakan transaksi valuta asing untuk tujuan lindung nilai (*hedging*). Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ahli Prof. Roy Sembel bahwasanya tujuan transaksi derivatif adalah untuk:
  - a lindung nilai;
  - b spekulatif;
  - c arbitrage;

Sehingga tidak mungkin transaksi lindung nilai berubah menjadi spekulatif dipertengahan jalan hanya karena nilai tukar yang telah disepakati para pihak pada saat transaksi dilaksanakan lebih rendah daripada nilai tukar di pasar;

- 39 Lebih lanjut Prof. Roy Sembel menerangkan bahwa untuk melihat apakah suatu transaksi derivatif adalah bersifat spekulatif atau untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dapat dilihat dari penghasilan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Perusahaan eksportir dengan penghasilan dolar membutuhkan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) demi mendapatkan kepastian nilai tukar untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasinya dalam mata uang rupiah. Apabila nilai transaksi lindung nilai yang

Hal. 71 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



dilakukan oleh perusahaan eksportir masih di bawah jumlah penghasilannya, maka dapat dipastikan transaksi derivatif tersebut adalah untuk keperluan lindung nilai dan tidak bersifat spekulatif;

40 Berdasarkan Bukti P-24.1a sampai dengan P-24.6b dan Bukti P-25, Termohon Kasasi I adalah perusahaan eksportir dengan penghasilan dalam dolar sehingga jelas melakukan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan bukan spekulatif. Selanjutnya, penghasilan Termohon Kasasi I adalah lebih dari US\$240,000,000.00 (dua ratus empat puluh juta dolar) sedangkan transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF masih jauh di bawah jumlah penghasilan Termohon Kasasi I tersebut;

41 Dengan demikian Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF bukanlah perjanjian-perjanjian dengan resiko sangat besar bagi Termohon Kasasi I karena penghasilan Termohon Kasasi I sebagai perusahaan eksportir adalah dalam mata uang dolar. Meskipun nilai tukar mata uang di pasar berubah secara signifikan pada saat Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dilaksanakan, hal ini tidak menimbulkan resiko sangat besar bagi Termohon Kasasi I. Termohon Kasasi I tidak perlu membeli dolar dari pasar dengan nilai tukar tinggi karena mempunyai penghasilan dalam dolar. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Roy Sembel dalam keterangan Ahli pada persidangan tanggal 6 April 2010, bahwa tujuan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF adalah untuk memberikan kepastian nilai tukar (*hedging*) sehingga tujuan ini tercapai dan bukanlah suatu perjanjian yang spekulatif. Dengan demikian, sejak awal Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF ditandatangani dan dilaksanakan, tidak pernah



ada tujuan untuk melakukan transaksi yang spekulatif,  
melainkan semata-mata untuk lindung nilai;

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa tidak ada perbuatan tipu muslihat dan iktikad buruk dalam menawarkan dan membuat Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF:

- 42 Pemohon Kasasi telah menerangkan mengenai resiko atas Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dalam berbagai kesempatan kepada Termohon Kasasi I dan memberikan penjelasan secara tertulis atas resiko Perjanjian TRF dan CRF. Hal mana akan Pemohon Kasasi jelaskan di bawah ini;
- a Telah terbukti dipersidangan berdasarkan Bukti P-4a sampai Bukti P-6a dan Bukti P-9a sampai Bukti P-11a Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 7/6 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan telah mengungkapkan manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada Transaksi CRF dan TRF secara benar, jelas dan jujur dalam *Indicative Termsheet* tertanggal 10 September 2008 dan Perjanjian CRF serta Perjanjian TRF;
- b Pemberitahuan manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada Transaksi CRF telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan diakui oleh Termohon Kasasi I sebagaimana terbukti:
- Pemberitahuan Resiko (*Risk Disclosure*) dalam *Indicative Termsheet* yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I tertanggal 10 September 2008, sesuai Bukti P-11a;
  - Pengakuan Lawan (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) (*Counterparty's Acknowledgement*) dalam *Indicative Termsheet* yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I tertanggal 10 September 2008 sesuai Bukti P-11a;

Hal. 73 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



- Pengakuan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I bahwa Pemohon Kasasi melakukan transaksi lindung nilai (*back to back*) dengan pihak ketiga, dan segala kerugian atau biaya-biaya yang timbul atas Pemohon Kasasi sehubungan dengan pengakhiran lebih awal dari transaksi lindung nilai tersebut dikarenakan *wanprestasi* Termohon Kasasi I terhadap Perjanjian CRF akan diperhitungkan terhadap Termohon Kasasi I (Angka 3 halaman 6 Perjanjian CRF, Bukti P-6a), dan;
  - Pengakuan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I bahwa Termohon Kasasi I sanggup menilai manfaat, dan mengerti segala ketentuan, syarat dan resiko dari transaksi tersebut, dan bahwa Pemohon Kasasi tidak bertindak selaku penasehatnya (Angka 6(ii) dan Angka 6 (iii) Perjanjian CRF (Bukti P-6a, halaman 7));
- c. Sementara itu, untuk Transaksi TRF, pemberitahuan manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada Transaksi TRF telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana telah ditandatangani dan diakui oleh Para Termohon Kasasi, yaitu:
- Pemberitahuan Resiko (*Risk Disclosure*) dalam *Termsheet* sesuai Bukti P-9a dan Bukti P-10a;
  - Pengakuan Lawan (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) (*Counterparty's Acknowledgement*) dalam *Termsheet* sesuai Bukti P-9a dan Bukti P-10a;
  - Pengakuan Lawan (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) (*Counterparty's Acknowledgement*) mengenai pengakhiran lebih awal dalam angka 3 halaman 3 Perjanjian TRF sesuai Bukti P-5a, dan;
  - Pengakuan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I bahwa Termohon Kasasi I sanggup menilai manfaat, dan mengerti ketentuan, syarat dan resiko dari transaksi, dan bahwa Pemohon Kasasi tidak bertindak selaku





penasihatnya (Angka 6(ii) dan Angka 6(iii) Perjanjian CRF (Bukti P-6a, halaman 7));

- d Termohon Kasasi I juga mempunyai kewajiban untuk “membaca lebih dahulu” (*duty to read*) Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF yang Termohon Kasasi I tanda tangani dan laksanakan sebagian;
  - e Para Termohon Kasasi telah berkali-kali melakukan transaksi sejenis sesuai Bukti T-7a dan Bukti T-8a dan dengan bank-bank lain seperti Citibank N.A sesuai Bukti P-28. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Termohon Kasasi memahami segala ketentuan dan resiko Perjanjian CRF dan berpengalaman dalam melaksanakan transaksi sejenis (*vide* Bukti T-4-1 Perjanjian TRF tanggal 11 Juni 2008 dan Bukti T-4-3 Perjanjian TRF tanggal 23 Juli 2008) dan Bukti T-4-5 Perjanjian TRF tanggal 19 Agustus 2008;
  - f Termohon Kasasi I tidak membayar premi untuk transaksi-transaksi lindung nilai berdasarkan transaksi derivatif dengan Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF. Sebagai kompensasi tidak adanya pembayaran premi, Termohon Kasasi I setuju menerima resiko berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF. Termohon Kasasi I selalu memahami dan telah menerima resiko-resiko sesuai ketentuan perjanjian. Termohon Kasasi I telah menikmati keuntungan dari Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dan telah berpengalaman dalam melakukan transaksi yang sama, seperti yang telah dijelaskan di atas;
- 43 Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi. Selain itu, Termohon Kasasi I, II dan III adalah perusahaan-perusahaan besar dengan pengalaman dalam melakukan transaksi-transaksi serupa dan memiliki hasil penjualan ekspor yang sangat besar serta dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat apabila mereka memang

*Hal. 75 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



membutuhkannya (*vide* Penjualan Termohon Kasasi I sesuai dengan Bukti P-25 halaman 32 butir 21). Krisis *subprime mortgage* yang didalihkan oleh Para Termohon Kasasi, berdasarkan Bukti P-38.1 sampai dengan Bukti P-38.5 dan keterangan Saksi Ahli Prof. Roy Sembel dalam persidangan tanggal 6 April 2010, telah diketahui luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh Para Termohon Kasasi sendiri. Namun, Para Termohon Kasasi setelah menerima semua penjelasan mengenai manfaat dan resiko Transaksi TRF dan CRF dengan kesadaran sendiri tetap melakukan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;

- 44 Dengan demikian, tidak ada iktikad buruk dari Pemohon Kasasi dalam penawaran Transaksi TRF dan CRF karena sebagaimana telah diuraikan di atas semua informasi mengenai struktur dan resiko Transaksi TRF dan CRF telah diberikan dan karenanya tidak ada iktikad buruk dan tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Itikad buruk semata-mata datang dari Para Termohon Kasasi yang mendalihkan bahwa pihaknya adalah pihak yang lemah dan tidak mengetahui apapun mengenai Transaksi TRF maupun CRF, namun pada kenyataannya, Para Termohon Kasasi memahami betul manfaat dan resiko transaksi sejenis ini dan telah melakukan Transaksi TRF dan CRF berkali-kali, namun dengan sengaja menghentikan pelaksanaan Transaksi TRF dan Transaksi CRF yang mana telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Pemohon Kasasi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk menutupi posisinya berdasarkan Perjanjian CRF, Pemohon Kasasi telah melakukan transaksi lindung nilai dengan pihak ketiga yaitu JP Morgan



sebagaimana telah diakui Termohon Kasasi I berdasarkan Angka 3 Perjanjian CRF (Bukti P-6a, halaman 6). Pemohon Kasasi telah melakukan niat baik untuk menghargai transaksi lindung nilai dengan JP Morgan dan membayar biaya pembatalan (*unwinding costs*), walaupun Para Termohon Kasasi tidak menghormati dan *wanprestasi* terhadap Perjanjian CRF tersebut dengan Pemohon Kasasi;

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa tidak ada tipu muslihat dalam biaya pembatalan (*unwinding cost*):

- 45 Berdasarkan Bukti P-5a, Bukti P-6a, Bukti P-16a dan Bukti P-29.1a sampai dengan Bukti P-29.4a, biaya pembatalan (*unwinding cost*) telah disepakati oleh Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi dan merupakan hal yang wajar serta diketahui secara umum sehingga tidak ada tipu muslihat;
- 46 Berdasarkan ketentuan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, maka Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut biaya pembatalan (*unwinding cost*) karena *wanprestasi* Termohon Kasasi I;

Ketentuan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF termasuk ISDA *Master Agreement* 2002, Bukti P-16a, mengatur mengenai biaya pembatalan (*unwinding cost*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya...”;

- 47 Selanjutnya, ISDA *Master Agreement* 2002, Bukti P-16a, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Nindyo Pramono dalam kesaksiannya pada tanggal 6 April 2010 merupakan aturan umum yang berlaku dalam transaksi derivatif secara universal. Penggunaan Bukti P-16a ini sendiri sudah dinyatakan dan disepakati

Hal. 77 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013



dalam Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF (Bukti P-5a dan Bukti P-6a);

48 Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan 6 April 2010, juga menegaskan bahwa:

- a Biaya pembatalan (*unwinding cost*) merupakan hal yang wajar secara ekonomis, telah berlaku umum dan lazim ada dalam transaksi derivatif;
- b ISDA *Master Agreement* tahun 2002 (Bukti P-16a) adalah ketentuan standard Pasar Internasional yang secara umum digunakan untuk transaksi derivatif, sebagaimana ketentuan-ketentuan UCP 600 berlaku terhadap Transaksi L/C;

49 Penjelasan di atas, dikuatkan oleh keterangan ahli Prof. Roy Sembel dalam persidangan tanggal 6 April 2010, yang telah menulis buku yang memuat dan menjelaskan mengenai perhitungan biaya pembatalan (*unwinding cost*), bahwa:

- a Adanya biaya pembatalan (*unwinding cost*) ini disebabkan karena pasti ada pihak yang dirugikan apabila pihak lawan tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu transaksi derivatif;
- b Bank tunduk pada ketentuan manajemen resiko. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi, untuk menutup posisinya berdasarkan Perjanjian CRF telah melakukan transaksi lindung nilai dengan pihak ketiga, yaitu JP Morgan. Oleh karena *wanprestasi* Termohon Kasasi I, maka Pemohon Kasasi harus pula menghentikan transaksi derivatifnya dengan JP Morgan dan membayar biaya pembatalan (*unwinding cost*) sebesar US\$8,550,000.00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu dolar) (Bukti P-29.2a);

50 Selain itu, berdasarkan Bukti TI-16a dan Bukti TI-16b, terbukti bahwa Termohon Kasasi I telah meminta sendiri perhitungan mengenai *unwind option* (opsi untuk menghentikan transaksi) yang kemudian dijelaskan oleh Pemohon Kasasi. Bukti ini menyatakan



secara jelas bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan penjelasan lanjutan mengenai cara perhitungan penghentian lebih awal kepada Termohon Kasasi I;

- 51 Dengan demikian, terbukti bahwa adanya biaya pembatalan (*unwinding cost*) telah disepakati oleh Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi dan merupakan hal yang wajar serta diketahui secara umum sehingga tidak ada tipu muslihat dalam melaksanakan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF;

Terbukti Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I adalah perjanjian yang seimbang walaupun keseimbangan bukan merupakan syarat sahnya perjanjian:

- 52 Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, keseimbangan bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Sesuai Bukti P-37 dan sebagaimana dikuatkan oleh Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 6 April 2010 mengenai pendapat J.Satrio bahwasanya:

“KUHPdata sendiri tidak mensyaratkan adanya keseimbangan antara prestasi kedua belah pihak dalam perjanjian: Dalam KUHPdata tidak dianut azas *justum pretium*. Hal itu sudah tampak dari Pasal 1320 yang menetapkan syarat-syarat sahnya perjanjian. Prinsipnya perjanjian tetap sah, sekalipun prestasi dan kontra prestasi kedua belah pihak tidak imbang. Karenanya, sebagaimana nanti akan dikemukakan Hakim tidak dapat menggunakan Pasal 1338 ayat 3 untuk mengubah atau membatalkan perjanjian yang bersangkutan, karena Pasal 1338 hanya tertuju kepada pelaksanaan, bukan kepada sahnya suatu perjanjian”;

- 53 Walaupun keseimbangan bukan merupakan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, namun Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF adalah perjanjian yang seimbang berdasarkan Bukti TI-13a, Bukti TI-15a, Bukti TI-43 dan Bukti TI-49 sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut di bawah ini:

- a Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF dibuat dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak

*Hal. 79 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



secara timbal balik sehingga seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- b Para Termohon Kasasi tidak perlu membayar premi apapun dalam melaksanakan Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF. Apabila Termohon Kasasi memiliki mekanisme *exit* seperti Pemohon Kasasi, maka Para Termohon Kasasi harus membayar premi yang nilainya besar sekali;
- c Termohon Kasasi I dapat melakukan lindung nilai (*hedging*) pendapatannya dalam dolar sebagai perusahaan eksportir terhadap rupiah yang merupakan mata uang pengeluaran biaya operasi dan produksinya sebagai perusahaan yang bergerak di Indonesia;

Dari sudut pandang ekonomi, berdasarkan keterangan Prof. Roy Sembel pada persidangan tanggal 6 April 2010, transaksi-transaksi berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF merupakan transaksi yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF dilakukan tanpa premi bagi Termohon Kasasi I sehingga hal ini merupakan manfaat bagi Termohon Kasasi I. Termohon Kasasi I juga mendapatkan manfaat berupa nilai tukar yang lebih baik dari nilai pasar dalam Perjanjian CRF dan Perjanjian TRF. Dengan demikian adalah seimbang apabila Pemohon Kasasi mempunyai hak opsi untuk menghentikan transaksi setelah transaksi keenam dalam Perjanjian CRF dan dalam Perjanjian TRF transaksi akan selesai apabila nilai target (*target value*) telah tercapai. Hal ini malah memberikan keseimbangan atas manfaat yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan diterima oleh Termohon Kasasi I berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF. Prof. Roy Sembel dalam keterangan pada persidangan tanggal 6 April 2010, juga menerangkan bahwa penyerahan dua kali dari jumlah pada saat nilai tukar di pasar sama atau lebih tinggi dari nilai tukar yang disepakati, dari sudut pandang ekonomi dengan teori probabilitas dan pohon keputusan memberikan keseimbangan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi yang telah disampaikan pada sidang perkara ini di Pengadilan Negeri, halaman 19 sampai 26;

- 54 Dengan demikian terbukti bahwa walaupun keseimbangan bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, tetapi Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF





telah memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak;

Terbukti fasilitas valuta asing antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I tidak hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari tetapi dapat diberikan untuk jangka waktu yang lebih lama berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan nilai US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) bukan batasan atau limit dari transaksi valuta asing:

- 55 Terbukti berdasarkan Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-3a dihubungkan dengan Bukti P-4a bahwa terhadap transaksi valuta asing tidak diatur mengenai jangka waktu dan batasan nilai transaksinya. Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat memberikan dasar hukum apapun ataupun rujukan ketentuan dalam *Banking Facility Agreement* yang menyatakan bahwa pemberian kredit valuta asing adalah sebesar maksimal US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) sehingga terbukti bahwa Para Termohon Kasasi berupaya untuk mengelabui Majelis Hakim yang terhormat mengenai hal ini. Berdasarkan Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-3a nilai US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) tersebut adalah besarnya *Pre-shipment Export Facility* yaitu batasan fasilitas kredit ekspor dan bukan batasan atau limit dari transaksi *foreign exchange*;
- 56 Berdasarkan keterangan Prof. Roy Sembel dalam persidangan tanggal 6 April 2010, batasan atau limit dari transaksi valuta asing berbeda dengan batasan atau limit dari fasilitas kredit ekspor. Hal ini dikarenakan eksposur fasilitas kredit berbeda dengan eksposur fasilitas valuta asing. Dalam fasilitas kredit, pinjaman diberikan dan pembayaran akan dilakukan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Sedangkan dalam fasilitas valuta asing, Bank dan nasabah pada saat yang sama saling melakukan pembayaran. Sebagaimana halnya Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, Termohon Kasasi I memberikan dolar

*Hal. 81 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



dan pada saat yang sama Pemohon Kasasi memberikan rupiah. Sehingga jelas bahwa batasan atau limit transaksi valuta asing berlainan dengan batasan atau limit fasilitas kredit;

57 Sedangkan Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-3a bukan merupakan kesepakatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I untuk melakukan transaksi *foreign exchange* paling lama 90 (sembilan puluh) hari, tetapi merupakan kesediaan awal Pemohon Kasasi untuk memberikan fasilitas valuta asing (*foreign exchange*) untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, jangka waktu mana dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 *General Credit Terms and Conditions* (Bukti P-4a) yang menyatakan bahwa fasilitas valuta asing akan tunduk pada perjanjian-perjanjian (konfirmasi) yang akan disepakati selanjutnya oleh para pihak (*vide* Bukti P-5a dan Bukti P-6a). Terbukti pula dengan dilakukannya transaksi-Transaksi TRF sebelumnya oleh Termohon Kasasi I lebih lama dari 90 hari berdasarkan Bukti P-7a dan Bukti P-8a;

58 Karenanya tidak terbukti kalau fasilitas valuta asing antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari tetapi dapat diberikan untuk jangka waktu yang lebih lama berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan nilai US\$5,000,000.00 (lima juta dolar) bukan batasan atau limit dari transaksi valuta asing;

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terbukti bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri tidak memberikan dasar dan alasan hukum dalam mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Para Termohon Kasasi), serta tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang Penggugat (Pemohon Kasasi) ajukan.



Jelas terbukti bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang sama sekali berbeda dengan perkara Nomor 62 dan perkara Nomor 81, karena perkara *a quo* berkenaan dengan penetapan hak Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian TRF dan Perjanjian CRF, yang telah disepakati oleh dan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi (*vide* Bukti P-1a sampai Bukti P-3a, Bukti P-5a dan Bukti P-6a). Namun, Pengadilan Tinggi yang seharusnya dapat melihat dan memperbaiki kesalahan Pengadilan Negeri tidak juga memberikan pertimbangan hukum yang dilengkapi dengan dasar dan alasan hukum. Pengadilan Tinggi hanya serta merta membenarkan Putusan Pengadilan Negeri tanpa melihat keseluruhan fakta dan bukti yang terungkap, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara. Hal mana menyebabkan putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* adalah jelas putusan yang dijatuhkan tanpa disertai dengan alasan dan dasar hukum. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo*. Putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2012 dan Jawaban Memori Kasasi tanggal 13 November 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* pada dasarnya sama dengan pada Nomor 62/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., dan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih berada dalam tingkat banding, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus menyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

*Hal. 83 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013*



batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi STANDARD CHARTERED BANK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STANDARD CHARTERED BANK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 85 dari 85 hal Put. No. 2882 K/PDT/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)